ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KENDARI NOMOR 27/PDT.G/2019/PA.KDI TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN GUGATAN *OBSCUUR LIBEL*

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Amin Warsito

NIM. C91217128

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Amin Warsito
NIM	: C91217128
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga.
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap PutusanHakim Pengadilan Agama KendariNomor 27/Pdt.G/2019/Pa.Kdi Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Gugatan *Obscuur Libel*.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu nyang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 14 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

M. Amin Warisito
NIM.C91217128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Amin Warsito NIM C91217128 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Juli 2021

Pembimbing,

A. Mufti Khazin, MHI
NIP. 19730313200901100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Amin Warsito NIM. C91217128 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 11 Agustus 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
A. Mufti Khazin, MHI	**Dr. Hj. Nurlailatul Musyafaah, Lc,M.Ag**
NIP. 197303132009011004	**NIP. 197904162006042002**

Penguji III,	Penguji IV,
A. Khubby Ali Rohmat, S.Ag,M.Si	**Subhan Nooriansyah, M.Kom**
NIP. 197809202009111009	**NIP. 199012282020121010**

Surabaya, 11 Agustus 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uneversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan M.Ag
NIP. 195904041988031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD AMIN WARSITO
NIM : C91217128
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : warsitosilvers@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KENDARI NOMOR 27/PDT.G/2019/PA.KDI TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN GUGATAN *OBSCUUR LIBEL*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2021

Penulis

(Muhammad Amin Warsito)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian *library research.* Judul dari penelitian ini yakni "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/Pa.Kdi tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Gugatan *Obscuur Libel"*. Adanya Penelitian ini yakni untuk menjawab permasalahan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 27/pdt.G/2019/PA.Kdi tentang penolakan pembatalan perkawinan dengan alasan gugatan *obscuur libel* serta analisis secara yuridis terhadap perkara dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 27/pdt.G/2019/PA.Kdi tentang penolakan pembatalan perkawinan dengan alasan gugatan *obscuur libel*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini yakni studi dokumentasi dan kepustakaan yang menitik beratkan terhadap bahan tertulis sebagai sumber utamanya. Dalam hal ini yakni Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi. Dari data yang terkumpul itu kemudian akan dianalisis memakai metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian yang penulis teliti dari Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi tentang penolakan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari memutus menolak perkara tersebut sudah tepat. Hal ini dikarenakan adanya *obscuur libel* pada surat gugatan, yang berupa posita saling bertentangan dengan posita dan juga adanya posita yang bertentangan dengan petitum. Adapun isi dari dalil gugatan yakni terjadi salah sangka terhadap identitas tergugat I (istri) mengenai setatus masih prawan atau sudah janda, kemudian terkait nama wali yang berbeda-beda dan masalah agama, tidak hanya itu penggugat juga menganggap tergugat II yakni selaku Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Kendari tidak melaksanakan prosedur perkawinan sesuai undang-undang. Namun dalam persidangan penggugat tidak bisa membuktikan salah sangkanya itu setelah ada bantahan dari ketua KUA Kecamatan Kendari yang menyatakan telah melaksanakan prosedur sesuai peraturan yang ada. Sehingga dalam hal ini penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dalam mengajukan perkara pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 70 sampai Pasal 72 KHI dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut hemat penulis perkara ini lebih tepatnya masuk dalam rana perceraian, karena isi dari dalil gugatan penggugat lebih condong pada perkara perceraian.

Saran yang bisa penulis berikan yakni terhadap pengadilan agama dalam hal ini kepada Majelis Hakim, ketika memutus suatu perkara haruslah selalu berpegang teguh terhadap undang-undang serta peraturan yang berlaku tanpa mengurangi maupun menambahi sedikit pun. Kepada PPN KUA agar selalu berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya serta harus ekstra teliti dalam permasalahan yang ada kaitannya terhadap calon mempelai terutama mengenai identitas. Karena hal ini sangat sensitif dan penting. Jika hal ini tidak diperhatikan maka bisa merusak esensi dari sebuah perkawinan. Kepada masyarakat agar selalu teliti dan jeli terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan kususnya pengadilan agama. Karena suatu perkara akan dinilai oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

KATA PENGANTAR v

LEMBAR PERNYATAAN vii

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Maslah dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 15

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional 16

H. Metode Penelitian 17

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II KONSEP PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN ADANYA *OBSCUUR LIBEL* 23

A. Putusnya Perkawinan 23

B. Pembatalan Perkawinan 28

C. Gugatan dan formulasinya 40

D. Gugatan *Obscuur Libel* 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III ALASAN PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN DIKARENAKAN *OBSCUUR LIBEL* DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDARI NOMOR 27/PDT.G/2019/PA.KDI 56

A. Profil Pengadilan Agama Kendari 56

B. Deskripsi Isi Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi 66

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN *OBSCUUR LIBEL* DALAM PERKARA NOMOR 27/PDT.G/2019/PA.KDI TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN 74

A. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menetapkan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi..... 74

B. Analisis Yuridis terhadap Perkara dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi 81

BAB V PENUTUP 87

A. KEIMPULAN 87

B. SARAN 89

DAFTAR PUSTAKA 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1. Wilayah wewenang Pengadilan Agama Kendari 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kendari 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang hidup di muka bumi pasti menginginkan sebuah kebahagiaan. Dengan demikian apa pun akan dilakukan demi mencapai kebahagiaan tersebut. Akan tetapi tercapainya sebuah kebahagiaan tidak lepas dari peran agama, karena kepatuhan manusia terhadap semua peraturan yang ada di dalam agama, pasti kebahagiaan tersebut akan mudah didapat. Salah satu untuk memperoleh kebahagiaan yakni dengan cara melakukan perkawinan. Karena tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk menciptakan keluarga sakinah dan penuh kasih sayang.

Perkawinan atau biasa disebut sebagai pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian seorang pria dengan wanita bersuami istri[1]. Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Perkawinan yakni terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni, "sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang bersuami istri yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang kekal serta bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"[2]. Kemudian pernikahan pada Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yakni, "akad yang sangat kuat atau *mitha}>qan ghali>z}an* dalam rangka untuk menaati perintah Allah Swt. Dan melaksanakan perkawinan merupakan

[1] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 453.
[2] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu ibadah. Kata *mitha}>qan ghali>z}an* sudah tertera Pada penjelasan Al-Qur'an yang terdapat pada surah Annisa Ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا.

> Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali. Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS. *An-nisa'* ayat 21)[3].

Meskipun perkawinan mempunyai tujuan agar bisa bersama selamanya, akan tetapi terkadang ada faktor yang menyebabkan pernikahan tidak bisa diteruskan, salah satunya yakni adanya salah sangka yang terjadi di antara pihak. Hal ini Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 27 Ayat dua yakni "bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri[4].

Terjadinya perkawinan memang sangat esensial di dalam kehidupan manusia, karena selain membentuk sebuah keluarga baru, perkawinan juga sebagai sarana ibadah kepada Allah Swt dan mempunyai hubungan keperdataan antara manusia dengan manusia[5]. Dengan adanya hubungan itulah maka untuk melaksanakan pernikahan harus sesuai dengan ajaran agama maupun Undang-Undang yang mengaturnya. Seperti harus mematuhi syarat perkawinan, rukun

---

[3] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Jakarta: Syigma Exagrafika, 2009), 81.

[4] Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[5] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan serta harus didaftarkan ke KUA agar pernikahannya dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan.

Terkait syarat-syarat dalam perkawinan hal ini sudah diatur pada penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta dalam KHI. Oleh sebab itu, saat perkawinan dilakukan tanpa mematuhi hukum yang mengatur, maka perkawinan tersebut bisa untuk dibatalkan. Sebab berdasarkan penjelasan dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni "perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".[6]

Kemudian terkait aturan pembatalan perkawinan. Hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta diatur juga di dalam Pasal 70 sampai Pasal 76 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI[7]. Mengenai masalah ini KHI telah membedakan pembatalan perkawinan menjadi 2 macam, antara lain:

1. Perkawinan batal sebagaimana dijelaskan pada Pasal 70 KHI. Yaitu:
   a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari ke 4 istrinya dalam idah talak *raj'i*.
   b. Seorang mengawini bekas istrinya yang telah dilian.
   c. Seorang mengawini bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak 3 kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah kawin dengan pria lain

[6] Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[7] Umar Aris Senjaya, et al., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dan pria tersebut dan telah habis masa idahnya.

d. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda atau sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[8]

2. Perkawinan yang dapat dibatalkan berdasarkan penjelasan Pasal 71 KHI. Yaitu:

   a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama.
   b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain *mafqu>d.*
   c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah dari suami orang lain.
   d. Perkawinan yang melanggar batas umur, hal ini sudah ditentukan yakni kedua mempelai harus berumur 19 tahun.
   e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
   f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.[9]

Dalam memutus sebuah perkara, seorang hakim tidak selalu mengabulkan perkara tersebut, akan tetapi terkadang seorang hakim juga bisa tidak menerima. Salah satu penyebab gugatan tidak dapat diterima yakni bisa dikarenakan adanya *obscuur libel* pada surat gugatan, sehingga mengakibatkan surat gugatan

[8] Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.
[9] Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi kabur atau tidak jelas. Jika terjadi demikian, maka pengadilan berhak menolak karena kejelasan dari surat gugatan merupakan salah satu dari syarat formal sebuah gugatan[10]. Gugatan bisa dikatakan sebagai *obscuur libel* dikarenakan adanya uraian peristiwa yang kurang jelas, subjek gugatan tidak lengkap, objek sengketa gugatan kurang jelas, *petitum* saling bertentangan dengan *fundamentum petendi*. Semua hal ini bisa dikatakan sebagai gugatan yang cacat formal. Kalau menelisik lebih mendalam gugatan yang dikatakan cacat formal tidak hanya berupa *obscuur libel* saja, akan tetapi ada banyak hal yang lain seperti, *error in persona*, gugatan yang melanggar kompetensi relatif, *nebis in idem*. Semua hal tersebut masuk dalam kriteria gugatan yang tidak dapat diterima (N.O)[11].

Kasus tentang penolakan terhadap pembatalan perkawinan yang telah diadili di Pengadilan Agama Kendari. Perkara ini bermula saat sang suami yang merasa ditipu oleh istrinya sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya salah sangka terhadap identitas sang istri yang belum pernah diketahui sebelumnya (sebelum akad perkawinan). Dalam bukunya H. Abdul Manan penipuan di dalam perkawinan biasanya berupa pemalsuan atau manipulasi identitas, seperti mengaku gadis/perjaka padahal telah menikah sebelumnya dan lain sebagainya, hal ini bisa saja dilakukan oleh suami maupun istri.[12] Kemudian terkait jangka

---

[10] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 448.

[11] M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikma, 1994), 16.

[12] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu permohonan pembatalan perkawinan, hal ini sudah ditentukan pada Pasal 72 KHI. Yakni antara lain:

a. Seorang suami/istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
b. Seorang suami/istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami/istri.
c. Apabila saat ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Diketahui bahwa telah melangsungkan akad perkawinan pada tanggal 7 April 2012 antara pihak penggugat dengan tergugat I. Kemudian selang beberapa tahun tepatnya pada bulan Desember 2018 penggugat menemukan fakta yang belum diketahui sebelumnya, sehingga fakta tersebut dituangkan di dalam surat gugatan. Dalil gugatan dari penggugat yakni mempersoalkan tentang masalah status sang istri (penggugat I) yang masih perawan atau janda, kemudian masalah agama dalam hal ini penggugat menyatakan bahwa tergugat I beragama Kristen, selanjutnya tentang status wali yang belum jelas, dikarenakan penggugat menemukan 4 nama Ayah yang berbeda-beda dalam biodata tergugat I, tidak hanya itu penggugat juga menyatakan bahwa perkawinannya tidak sesuai administrasi sehingga membuat nama kepala KUA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Kendari dicantumkan dalam surat gugatan sebagai tergugat II, yang dianggap tidak serius dalam meneliti status tergugat I serta tidak melaksanakan tugas sesuai Undang-Undang.

Akan tetapi, dalam permasalahan ini Majelis Hakim justru memutus tidak dapat diterima, dikarenakan adanya posita yang bertentangan dengan posita dan juga adanya posita yang bertentangan dengan petitum. Kemudian salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini adalah isi dari posita penggugat menjelaskan pernah menalak tiga kali terhadap tergugat I dan tidak mempergunakan hak rujuk selama waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang yakni 3 bulan (90 hari). Jika dilihat secara syariat mestinya hubungan penggugat dengan tergugat I sudah tidak ada lagi ikatan suami/istri, namun dalam petitum penggugat justru menginginkan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan pembatalan perkawinannya dengan tergugat I. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut kabur atau tidak jelas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam kajian ini akan mengangkat judul "Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Gugatan *Obscuur Libel"*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah yaitu proses untuk menentukan hal-hal yang menjadi bagian inti dari penelitian. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah sebelumnya, hal ini menunjukkan terdapat adanya identifikasi masalah di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penelitian yang akan dikaji dengan judul Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Gugatan *Obscuur Libel*. Yaitu :

a. Putusan hakim Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi.
b. Salah sangka di antara suami atau istri.
c. Penolakan pembatalan perkawinan karena *obscuur libel*.
d. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi tentang penolakan pembatalan perkawinan dengan alasan gugatan *obscuur libel*.
e. Analisis yuridis terhadap perkara dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi tentang penolakan pembatalan perkawinan dengan alasan gugatan *obscuur libel*.

Sesuai pemaparan identifikasi masalah di atas. Maka dalam hal ini akan melakukan pembatasan masalah dengan tujuan supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus terhadap penelitian yang akan dikaji. Yaitu:

a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi tentang penolakan pembatalan perkawinan dengan alasan gugatan *obscuur libel*.
b. Analisis yuridis terhadap perkara dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi tentang penolakan pembatalan perkawinan dengan alasan gugatan *obscuur libel*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Sesuai batasan masalah yang sudah dipaparkan di atas. Maka akan dirumuskan berbagai pertanyaan agar skripsi ini sesuai dengan pembahasan, antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 27/pdt.G/2019/PA.Kdi tentang penolakan pembatalan perkawinan dengan alasan gugatan *obscuur libel*?.
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap perkara dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 27/pdt.G/2019/PA.Kdi tentang penolakan pembatalan perkawinan dengan alasan gugatan *obscuur libel*?.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu menggambarkan secara ringkas terkait beberapa penelitian sebelumnya yang ada kaitannya terhadap penelitian yang akan diteliti. Hal ini untuk mengetahui agar penelitian yang akan diteliti tidak ada pengulangan dari penelitian terdahulu. Ternyata banyak sekali faktor dan sebab yang mempengaruhi seorang hakim untuk menolak pembatalan perkawinan, sebagaimana terdapat pada penelitian terdahulu antara lain:

1. Skripsi Mamluatul Rohmah

   Skripsi oleh Mamluatul Rohmah yang berjudul ("*Obscuur Libel* dalam Gugatan Waris Studi Perkara Nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg"). Skripsi ini membahas terkait perkara waris yang hanya sampai pada tahap kualifikasi hal ini dikarenakan adanya kesalahan secara formal yaitu adanya *error in persona*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan penggugat II yang masih belum cukup umur sehingga belum diperbolehkan dalam mengajukan gugatan tersebut. Kemudian alasan hakim menetapkan sebagai gugatan *obscuur libel* yakni terdapat kesalahan saat menulis alamat dari tergugat 1 dan ketidak jelasan posita.

Kesamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan dikaji yakni sama-sama membahas tentang gugatan *obscuur libel*, namun yang membedakannya adalah terkait alasan hakim dalam menentukan gugatan *obscuur libel*, yang mana skripsi yang ditulis oleh Mamluatul Rohmah dikatakan gugatan *obscuur libel* karena adanya kesalahan secara formal berupa *error in persona* pada perkara waris, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji yakni tentang isi posita yang saling bertentangan satu sama lain pada perkara pembatalan perkawinan.[13]

2. Skripsi Mukhammad Luqmanul K

Skripsi ini disusun oleh Mukhammad Luqmanul K, pada tahun 2015 yang berjudul ("Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5157/Ptd.G/2012/PA.Sby Tentang Penolakan Pembatalan Nikah di Bawah Usia Kawin"). Skripsi ini membahas tentang permohonan pembatalan perkawinan yang mana pihak yang mengajukan adalah pihak KUA dari Kecamatan Sukomanunggal Surabaya. Akan tetapi ditolak oleh hakim dengan alasan usia kehamilan dari termohon II kurang lebih sudah 8

[13] Mamluatul Rohmah, "*Obscuur Libel* dalam Gugatan Waris Studi Perkara Nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan. Maka jika pernikahan ini dibatalkan ditakutkan adanya kemudaratan yang lebih besar.

Persamaan penelitian ini terhadap skripsi yang akan dikaji yaitu sama-sama membahas terkait penolakan pembatalan perkawinan, akan tetapi perbedaannya terletak pada objek permasalahannya, karena masalah dalam penelitian yang akan dikaji yakni terkait penolakan pembatalan perkawinan dikarenakan gugatan *obscuur libel*, sedangkan penelitian yang disusun oleh Mukhammad Luqmanul K penolakan pembatalan perkawinan karena batasan usia pernikahan[14].

3. Jurnal Sudarmadi

Jurnal dengan judul ("Tinjauan Yuridis terhadap Perkara Permohonan Pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.lbg") yang ditulis oleh saudara Sudarmadi pada tahun 2017. Permasalahan di jurnal ini berawal dari sang suami yang melakukan poligami namun tidak izin istrinya yang pertama, kemudian perkara ini diajukan setelah sang suami telah meninggal dunia, akan tetapi jurnal ini lebih menekankan membahas tentang alasan ketiga Majelis Hakim yang berbeda pendapat saat memutus perkara. Adapun saat memutus bahwa ada salah satu hakim yang mempunyai pendapat mengesahkan perkawinan antara suami dengan perempuan yang dijadikan istri kedua tersebut, kemudian kedua hakim yang lain mempunyai pendapat

[14] Mukhammad Luqmanul K, "Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5157/Ptd.G/2012/PA.Sby tentang Penolakan Pembatalan Nikah di Bawah Usia Kawin" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Berhubung kedua Majelis Hakim menolak maka pembatalan pernikahan ini ditolak oleh Pengadilan Agama Lebong.

Kesamaan dari penelitian yang akan dikaji dengan jurnal ini yakni sama dalam masalah penolakan pembatalan perkawinan. Akan tetapi yang membedakan terletak pada permasalahan yang melatarbelakangi penolakan tersebut. Karena penelitian yang akan dikaji ini lebih membahas tentang penolakan pembatalan perkawinan dengan alasan gugatan *obscuur libel*, sedangkan jurnal yang disusun oleh Sudarmadi lebih mengarah kepada alasan pertimbangan Majelis Hakim[15].

4. Skripsi Wulan Tri Aliyah

Judul skripsi ini yakni ("Gugatan Pembatalan Perkawinan yang Melampaui Batas Kedaluwarsa Studi Kasus Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr"). Skripsi ini disusun oleh saudari Wulan Tri Aliyah pada tahun 2019. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh penggugat dan tergugat yang menikah pada tahun 1995 di KUA yang berada di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Dengan berjalannya waktu tepatnya tahun 2011 diketahui bahwa pihak tergugat jarang pulang ke rumah sehingga dengan adanya kejadian tersebut telah menimbulkan kecurigaan bagi pihak penggugat. Kemudian penggugat melihat kejanggalan terkait Buku Nikah ternyata setelah dicek terdapat data identitas yang tidak sama dengan buku

[15] Sudarmadi, "Tinjauan Yuridis terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.lbg", *Qiyas*, No. 2, Vol. 2 (2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

register yang ada di KUA Mojokerto, seperti nama, tempat tinggal, dan tanggal lahir. Akan tetapi sebelum perkara ini diputuskan, Majelis Hakim telah melakukan beberapa pertimbangan salah satunya yakni tentang pengakuan dari pihak penggugat yang tidak mempersoalkan terkait identitas yang berada di buku Akta Nikah. Sehingga penelitian ini lebih menekankan terkait batas waktu pernikahan yang melampaui batas yang ditinjau di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI.

Hal yang serupa dengan penelitian yang akan dikaji yakni sama-sama meneliti tentang penolakan pembatalan perkawinan akan tetapi perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan dikaji yakni terdapat pada alasan hakim dalam menolak pembatalan perkawinan tersebut. Karena alasan hakim menolak pembatalan perkawinan pada penelitian yang akan dikaji yakni dikarenakan adanya *obscuur libel* pada surat gugatan, sedangkan alasan hakim menolak pembatalan perkawinan dalam skripsi yang disusun oleh Wulan Tri Aliyah adalah karena kedaluwarsa[16].

5. Skripsi Husna Aisyah Rahmi

Skripsi yang ditulis oleh Husna Aisyah Rahmi dengan judul "Penolakan Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan ("Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 5/Pdt.G/2012/PA.Pkc") yang ditulis pada tahun 2016. Penelitian ini mempersoalkan tentang perkara penolakan pembatalan perkawinan dikarenakan adanya perkawinan antara saudara

[16] Wulan Tri Aliyah, "Gugatan Pembatalan Perkawinan yang Melampaui Batas Kadaluwarsa Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr" (Skripsi--Universitas Jember, Jember, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persusuan. Berdasarkan undang-undang dan hukum Islam sudah jelas melarang perkawinan saudara persusuan karena hukumnya haram selamanya untuk menikah. Akan tetapi dalam hal ini perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan menolak seluruhnya permohonan pembatalan perkawinan tersebut, dengan alasan karena saksi yang dihadirkan oleh penggugat I tidak pernah melihat secara langsung melainkan hanya mendengarkan cerita dari ibu pemohon yang telah meninggal dunia. Sehingga saksi yang dihadirkan tersebut tidak memenuhi persyaratan materiil.

Kesamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan dikaji yakni terdapat pada permasalahan penolakan pembatalan perkawinannya, akan tetapi yang membedakan terletak pada alasan hakim dalam menolak perkara, yang mana di dalam skripsi Husna Aisyah Rahmi pembatalan perkawinannya yakni dikarenakan saksi yang tidak memenuhi persyaratan materiil, sedangkan penelitian yang akan dikaji lebih membahas tentang pembatalan perkawinan dengan alasan gugatan *obscuur libel*[17].

6. Skripsi Dewi Fatimah Nur Sulistyani

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Fatimah Nur Sulistyani yang judulnya adalah ("Analisis Yuridis Perkara Gugatan Waris dalam Putusan Nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Mn, di Pengadilan Agama Madiun"). Skripsi isi menjelaskan tentang surat gugatan waris yang mengalami *obscuur libel*. Hal ini dikarenakan posita dan petitum dalam gugatan tidak sinkron, kemudian objek yang disengketakan juga tidak

[17] Husna Aisyah Rahmi, "Penolakan Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc" (Skripsi--Universitas Jember, Jember, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas serta para pihak yang kurang, sehingga menjadikan gugatan ini tidak memenuhi syarat formal maupun materiil. Dan akhirnya gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan.

Jika dilihat dari objek permasalahannya Jelas sekali adannya perbedaan karena skripsi yang disusun oleh Dewi Fatimah Nur Sulistyani membahas tentang penolakan gugatan waris, sedangkan skripsi yang akan dikaji yakni lebih membahas tentang penolakan gugatan pembatalan perkawinan, adapun persamaannya, yakni sama-sama membahas tentang gugatan *obscuur libel*[18].

Setelah mempelajari kajian pustaka yang sudah dipaparkan di atas, hal ini membuktikan bahwa tidak ada pengulangan maupun duplikasi. Karena penelitian yang akan dikaji ini lebih fokus terhadap masalah penolakan pembatalan perkawinan dikarenakan adanya gugatan *obscuur libel* pada Putusan Majelis Hakim PA Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian haruslah ada dalam sebuah penelitian karena untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Untuk itu maka tujuan dari diadakannya penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi tentang penolakan pembatalan perkawinan dengan alasan gugatan *obscuur libel*.

[18] Dewi Fatimah Nur Sulistyani, "Analisis Yuridis Perkara Gugatan Waris dalam Putusan Nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Mn di Pengadilan Agama Madiun" (Skripsi--IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui Analisis yuridis terhadap perkara dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi tentang penolakan pembatalan perkawinan dengan alasan gugatan *obscuur libel*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil dari skripsi ini diharapkan bisa memberikan sebuah manfaat secara teoretis yakni, sebagai berikut:

1. Dari aspek teoretis (keilmuan), semoga penelitian ini bisa memperluas keilmuan bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa yang menempuh bidang pendidikan hukum keluarga agar lebih memahami terkait masalah gugatan *obscuur libel* dalam perkara pembatalan perkawinan.
2. Dari aspek praktis (terapan), semoga penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seperti lembaga yang mengatur tentang pernikahan (Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama) dan juga masyarakat tentang hukum perdata khususnya terkait pembatalan perkawinan.

G. Definisi Operasional

Agar terhindar terjadinya salah paham serta untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka di dalam kajian ini akan menjelaskan beberapa istilah, di antaranya:

a. Analisis yuridis yaitu proses penyelidikan tentang suatu peristiwa hukum dalam rangka untuk memahami keadaan yang sebenarnya, sebabnya, serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duduk perkaranya kemudian dianalisis secara hukum positif[19]. Dalam penelitian ini menggunakan hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang terkait terhadap perkara pembatalan perkawinan.

b. Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi adalah sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh PA Kendari terhadap perkara pembatalan perkawinan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

c. Penolakan Pembatalan perkawinan adalah tertolaknya gugatan pembatalan perkawinan dikarenakan adanya syarat formal maupun materiil yang tidak terpenuhi pada surat gugatan. Dalam hal ini dikarenakan adanya *obscuur libel* pada surat gugatan. Sedangkan pembatalan perkawinan sendiri yakni pembatalan hubungan suami istri setelah berlangsungnya akad perkawinan. Kemudian yang berhak membatalkan perkawinan adalah dari pihak pengadilan yang mana setelah menyatakan dalam putusan bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut tidak sah. Jika diputuskan seperti itu maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada[20]. Kemudian alasan dari adanya perkara pembatalan perkawinan dalam penelitian ini yakni karena terdapat salah sangka sang suami terhadap identitas istri.

d. Gugatan *obscuur libel* yaitu surat gugatan yang isinya tidak terang (kabur) atau adanya ketidakjelasan pada surat gugatan. Kemudian yang dimaksud dalam pembahasan ini yakni surat gugatan yang dibuat oleh pihak penggugat

---

[19] Meaty Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 20.

[20] Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(suami) yang dinilai tidak jelas atau kurang tegas, karena terdapat posita yang bertentangan dengan posita dan juga adanya posita yang saling bertentangan dengan petitum pada surat gugatan.

H. Metode Penelitian

Adanya metode penelitian dalam skripsi merupakan hal yang penting. Karena dalam metode penelitian akan dijelaskan terkait cara untuk mencari, mengolah dan menyusun data untuk menemukan sebuah kebenaran. Berikut, metode penelitiannya:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian dalam skripsi ini yakni memakai penelitian *library research* dengan memakai pendekatan dokumen pada Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

2. Data yang Dikumpulkan

   Pengumpulan data dalam skripsi ini yakni meliputi profil dari Pengadilan Agama Kendari dan data penetapan dari Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi:

   a. Terkait identitas pihak-pihak yang berperkara.
   b. Tentang isi dalil gugatan (posita).
   c. Tentang petitum.
   d. Tentang pertimbangan Majelis hakim.
   e. Terkait dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dan
   f. Tentang amar putusan.

3. Sumber Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang mempunyai sifat otoritas yang biasanya meliputi tentang putusan hakim, perundang-undangan, serta risalah-risalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memakai sumber data primer yang bersumber dari Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang berasal dari bahan kepustakaan seperti: majalah, buku dan jurnal. Hal ini untuk melengkapi sumber data primer. Adapun sumber sekunder dalam menulis skripsi ini yakni:

1) Web Pengadilan Agama Kendari.
2) Undang-Undang Tahun 1974 tentang perkawinan.
3) KHI.
4) Buku serta karya tulis ilmiah yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik dokumentasi

Skripsi ini memakai teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berbentuk berkas, sehingga penelitian ini mengambil bahan sesuai Putusan Pengadilan Agama Kendari, kemudian membaca dan menelaah bahan dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

b. Teknik kepustakaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi ini mengkaji tentang Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi. Dengan memakai dukungan literatur buku, jurnal maupun sumber literatur lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan tentang penolakan pembatalan perkawinan dan *obscuur libel.*

5. Teknik Analisis Data

Analisis dalam skripsi ini yakni memakai metode deskriptif analitis yaitu sebuah metode untuk merumuskan objek penelitian secara sistematis kemudian dianalisis dalam rangka untuk mendapatkan kesimpulan. Penelitian ini akan mendeskripsikan terkait pertimbangan Majelis Hakim di PA Kendari yang menolak pembatalan perkawinan dengan alasan gugatan *obscuur libel*, kemudian akan dianalisis dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dan gugatan *obscuur libel*. Hal ini untuk mengetahui alasan serta pertimbangan dari Majelis Hakim dalam memutus perkara serta menganalisis perkara dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi agar bisa didapatkan sebuah kesimpulan.

Kemudian dalam proses berpikir penelitian ini memakai pola pikir deduktif yaitu proses menalar (berpikir) dalam rangka untuk menarik sebuah kesimpulan yang diawali dengan memaparkan kaidah yang bersifat umum menuju ke khusus[21]. Kaidah umumnya yaitu peraturan Undang-Undang yang terkait dengan pembatalan perkawinan dan gugatan *obscuur libel*. Kaidah

[21] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum tersebut akan digunakan dalam rangka untuk menganalisis terhadap hal yang bersifat khusus seperti pertimbangan Majelis Hakim yang digunakan dalam menolak gugatan serta mengenai isi perkara yang diajukan oleh penggugat yang bernomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi untuk menarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar penelitian ini menjadi gampang untuk dipahami dan lebih terarah sesuai bidang kajian yang diinginkan. Berikut sistematika pembahasannya:

Bab pertama, yaitu berupa pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan memaparkan terkait sistematika pembahasan untuk menggambarkan keseluruhan susunan penelitian.

Bab kedua, yaitu konsep penolakan pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya *obscuur libel*. Bab ini berisi tentang landasan teori yang diawali dengan penjelasan terkait putusnya perkawinan, kemudian pemaparan tentang pembatalan perkawinan (pengertian, dasar hukum, sebab-sebab batalnya perkawinan dan prosedur pembatalan perkawinan). Selanjutnya penjelasan tentang gugatan beserta formulasinya (pengertian, bentuk gugatan, macam-macam gugatan, prinsip-prinsip dalam gugatan, syarat-syarat suatu gugatan dan formulasi gugatan). Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan gugatan *obscuur libel* (pengertian dan penjelasan terkait macam-macam gugatan *obscuur libel*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab yang ketiga, yaitu tentang alasan penolakan pembatalan perkawinan dikarenakan *obscuur libel* dalam Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi. Dalam hal ini akan menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kendari (profil, sejarah, visi/misi, tugas, fungsi, wilayah wewenang dan struktur PA Kendari), kemudian dilanjutkan pemaparan tentang deskripsi dari Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi meliputi (identitasnya para pihak yang berperkara, posita, petitum, pertimbangan hakim sampai dengan amar putusan).

Bab yang keempat, yaitu tentang analisis yuridis terhadap gugatan *obscuur libel* dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi tentang penolakan pembatalan perkawinan. Dalam bab ini akan menganalisis data sesuai bab 3 yang terdapat pada Putusan PA Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi dengan menggunakan pisau bedah pada bab dua, dengan demikian akan membahas tentang dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim serta analisis yuridis terhadap perkara dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Bab kelima yakni bab yang terakhir, yang mana akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran pada skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KONSEP PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN ADANYA *OBSCUUR LIBEL*

A. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah tidak adanya lagi ikatan suami istri. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan terdapat tiga sebab alasan putusnya perkawinan. Yakni:

a. Terjadinya kematian.
b. Adanya Perceraian.
c. Karena putusan dari pengadilan.

Sedangkan secara Islam secara umum terdapat empat hal yang menyebabkan putusnya perkawinan. Yaitu:

a. Dikarenakan kematian, yang mana hal ini merupakan kehendak Allah Swt sesuai takdirnya.
b. Dikarenakan adanya talak. Hal ini disebabkan kehendak suami dikarenakan adanya alasan-alasan tertentu.
c. Dikarenakan khuluk. Putusnya perkawinan ini merupakan kemauan dari istri dikarenakan adanya alasan-alasan yang dibenarkan oleh syarak.
d. Dikarenakan adanya putusan dari hakim. Hal ini biasanya disebabkan karena belum terpenuhinya syarat dan rukun saat melaksanakan perkawinan antara suami istri[1].

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timbulnya permasalahan dalam perkawinan hal ini sangat wajar karena dalam perkawinan terdapat 2 insan yang memiliki kepribadian serta sifat yang tidak sama, namun dalam hal ini dipersatukan dalam satu ikatan yaitu berupa perkawinan. Jika dikemudian hari terdapat permasalahan yang rumit sehingga tidak mendapatkan jalan keluar dengan baik meskipun sudah melalui berbagai proses perdamaian. Maka dengan keadaan yang seperti itu salah satu pihak diperbolehkan untuk mengajukan perceraian.

Mengajukan perceraian tidak sekedar mengajukan begitu saja, akan tetapi harus ada alasan yang jelas dan logis. Hal ini dikarenakan UUP telah menerapkan asas mempersulit perkara perceraian. Sebabkan jika perceraian dimudahkan maka bisa berakibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Berikut uraian tentang sebab-sebab yang bisa mengakibatkan perceraian menurut hukum Islam:

1. Talak

   Talak secara bahasa adalah *it{laq* yang artinya adalah melepaskan. Sedangkan menurut istilah syarak, talak yaitu:

   حَلُّ رَبِطَةِ الزَّوَاجِ وَانْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَةِ.

   Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami istri.

   Kemudian talak secara istilah ilmu fikih yakni berarti pelepasan ikatan perkawinan atau bisa disebut dengan perceraian antara suami/istri[2]. Sedangkan talak menurut penjelasan dari Pasal 117 KHI yakni ucapan ikrar talak oleh suami yang dilakukan dalam persidangan PA dikarenakan adanya

[2] Baqir Al Habsyi, *Fiqih Praktik* (Bandung: Mizan, 2002), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyebab terjadinya perceraian, kemudian caranya dijelaskan pada Pasal 129 sampai 131 KHI".

Berdasarkan ajaran agama Islam yang berhak menjatuhkan talak adalah seorang laki-laki (suami) namun saat menalak, suami harus mempunyai alasan yang jelas sesuai syarak. Karena sang suami pernah berjanji, pada saat melakukan akad perkawinan yakni agar bisa hidup bersama dengan sang istri dengan waktu yang lama. Berikut, macam-macam talak yakni:

a. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* menurut penjelasan dari Pasal 118 KHI yaitu talak yang diucapkan yang pertama atau kedua, yang mana suami masih mempunyai hak untuk rujuk disaat istri menjalani masa idah[3]. Sebagaimana penjelasan dalam surah Albaqarah Ayat 229.

اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. (Q.S Albaqarah 2:229).[4]

b. Talak *bai'in* dalam hal ini dibagi menjadi 2, antara lain:

1) Talak *ba'in sughra*

Talak *ba'in sughra* dalam penjelasan pada Pasal 119 Ayat ke 1 yakni talak *ba'in sughra* merupakan talak yang sudah tidak diperbolehkan untuk dirujuk, namun diperbolehkan melakukan akad perkawinan baru dengan mantan (suami), walaupun masih menjalani

[3] Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.
[4] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah..., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

idah. Kemudian pada Ayat keduanya menjelaskan terkait hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya talak *ba'in kubra* yakni:

a. Talak diucapkan sesudah hubungan intim (*qabla al dukhul*).

b. Adanya khuluk.

c. Jatuhnya talak dalam persidangan PA[5].

2) Talak *ba'in kubra*

Talak *ba'in kubra* merupakan talak yang diucapkan oleh suami ke 3 kalinya. Ketika talak *ba'in kubra* dilakukan oleh sang suami maka akan mengakibatkan tidak adanya hak untuk merujuk dan mengawini istrinya kembali, baik saat istri sedang melaksanakan idah maupun setelah idah. Namun boleh mengawini kembali saat istri telah melakukan perkawinan serta sudah berkumpul dengan orang lain kemudian bercerai secara wajar serta telah selesai melaksanakan masa idah. Sebagaimana penjelasan Surah Albaqarah pada Ayat: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

> Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. (Q.S Albaqarah 2:230).[6]

2. Khuluk

Secara bahasa khuluk berasal dari kata *khila'* yang artinya mencabut. Sedangkan penjelasan dari Sayyid Sabiq asal kata dari khuluk adalah خَلَعَ الثَّوْبَ artinya melepaskan pakaian. Dalam hal ini diibaratkan bahwa wanita adalah

[5] Pasal 119 Ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.
[6] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah..., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pakaian pria begitu juga sebaliknya. Sebagaimana Allah Swt berfirman pada surah Albaqarah Ayat 187.

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.

> Mereka (istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. (Q.S Albaqarah 2:187)[7].

Kemudian secara terminologi khuluk merupakan talak yang dilakukan oleh istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dikasih oleh sang suami. Pengembalian tersebut yakni dengan tujuan agar terlepas dari ikatan suami.

Dari beberapa definisi di atas maka bisa di katakan bahwa khuluk adalah upaya hukum yang dilakukan oleh istri dengan tujuan agar bisa terlepas dari ikatan perkawinan dengan cara membayar tebusan. Berdasarkan persetujuan atau kerelaan dari sang istri maupun suami.

Seorang istri boleh mengucapkan khuluk yakni saat sang istri khawatir tidak bisa menunaikan hak-haknya kepada Allah dengan alasan adanya cacat fisik pada suami serta adanya sifat-sifat buruk pada suaminya maupun alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh syarak. Dengan adanya alasan tersebut maka istri boleh mengucapkan khuluk[8]. Khuluk bisa dilakukan atau dijatuhkan kapan saja dan di mana saja karena para ulama sependapat terkait bolehnya khuluk untuk diucapkan pada saat masa nifas, datang bulan, serta saat setelah haid yang sudah digauli maupun sebelum digauli[9].

---

[7] Ibid., 28.
[8] Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 355.
[9] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Fasakh

Fasakh secara bahasa berasal dari kata فَسَخَ – يَفْسُخُ – فَسَخً yang artinya adalah batal atau rusak[10]. Sedangkan fasakh secara istilah menurut ensiklopedia Islam yakni putusnya hubungan suami istri yang dilakukan oleh Majelis Hakim sesuai permintaan dari para pihak maupun salah satu pihak (suami dan istri) atas dasar adanya suatu hal yang dirasa berat sehingga tidak mampu untuk mencapai tujuan pernikahan[11].

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian pembatalan perkawinan

Asal dari kata pembatalan perkawinan menurut kamus hukum yakni terdapat 2 kata yang pertama kata batal dan yang ke dua kata kawin. Maksud dari kata batal yakni tidak memiliki akibat hukum hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan yang sudah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan[12]. Kemudian kata kawin yakni berarti sahnya hubungan antara pria dengan wanita sebagaimana suami istri[13]. Jadi menurut kamus hukum pengertian dari pembatalan perkawinan yakni suatu tindakan untuk membatalkan perkawinan dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan sesuai peraturan yang ada, sehingga hal ini mengakibatkan tidak adanya kekuatan hukum pada perkawinan tersebut.

[10] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab* (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996), 92.
[11] Depag RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia* (Jakarta: Arda Utama: 1993), 282.
[12] Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbra,t.t), 68.
[13] Ibid., 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan istilah pembatalan perkawinan dalam kajian hukum Islam disebut fasakh yang memiliki arti merusak. Sehingga jika dirangkai dengan kata perkawinan maka memiliki arti merusak perkawinan (membatalkan perkawinan)[14].

Dalam bukunya Amir Syarifuddin yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, telah mendefinisikan tentang pembatalan perkawinan yakni pembatalan hubungan suami istri oleh pihak PA sesuai tuntutan pihak suami/istri dikarenakan adanya pelanggaran hukum pada suatu perkawinan[15]. Oleh karena itu saat Majelis Hakim menyadari ada kesalahan yang berupa pelanggaran terhadap rukun maupun syarat pada perkawinan maka Majelis Hakim berhak untuk membatalkan perkawinan.

2. Dasar hukum pembatalan perkawinan

Terkait dasar hukum dari perkara pembatalan perkawinan hal ini sudah dijelaskan pada UUP dalam Bab IV Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang. Kemudian terkait aturan pelaksanaannya juga sudah dijelaskan di dalam Bab VI Pasal 37 dan Pasal 38 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan di dalam Bab XI Pasal 70-76 KHI (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Kemudian dasar hukum pembatalan perkawinan dalam Syarak yakni terdapat pada surah Annisa Ayat 22-23 serta dalam hadis yakni mengenai

[14] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 85.
[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan persyaratan dan rukun perkawinan[16].

Larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Surah Annisa Ayat 22 sampai Ayat 23, yakni:

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ آبَآؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيْلاً.

Dan janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Surah Annisa Ayat 22)[17].

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلاَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَآئِكُمُ الّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. وَحَلآئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيْمًا.

Diharamkan atasmu mengawini ibumu, mengawini anakmu wanita, mengawini saudaramu wanita, mengawini saudara wanita dari ayahmu, mengawini saudara-saudara dari ibumu yang wanita dari saudaramu yang pria, mengawini anak-anak wanita dari saudaramu yang pria, mengawini anak-anak wanita dari saudaramu yang wanita, mengawini ibu yang menyusukanmu, mengawini saudara wanita persusuan, mengawini ibu dari istrimu, mengawini anak tiri dalam pemeliharaanmu dari sang istri yang telah kamu setubuhi. Jika kamu belum bersetubuh dengan istrimu akan tetapi telah kamu ceraikan, maka tidak apa-apa kamu menikahinya, menikahi istri-istri anak kandungmu serta mengumpulkan dua wanita yang bersaudara. Kecuali yang telah terjadi dimasa lalu. Sesungguhnya Allah Swt Maha Pengampun dan Maha Penyayang. (Surah Annisa Ayat 23)[18].

Hadis Shahih Bukhari.

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الاَنْصَارِيَّةِ اَنْ اَبَا هَازَوَّجَهَا وَحْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِحَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صلعم فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

[16] Haris Al Mushlih, Analisis Yuridis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Suami di Bawah Pengampuan Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 951/Pdt.G/2018/PA.Sby (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 23-24.
[17] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah..., 81.
[18] Ibid., 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Khansa binti Khidham al-Anshariyyah. Bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang ia sudah janda, lantas dia tidak menyukai pernikahan itu, kemudian ia mengadukannya kepada Rasulullah saw maka beliau membatalkannya. (H.R Bukhori)[19].

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا لسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اِشْتَجَرُ فَسُلْطَانَ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا.

Apabila seorang perempuan melakukan perkawinan tanpa izin walinya maka perkawinan tersebut batal. Apabila sang suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya, apabila walinya tidak memberikan izin maka wali hakim lah yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali. (Riwayat imam 4 kecuali al-Nasa'i)[20].

3. Sebab-sebab batalnya perkawinan

Menurut Tarigan dan Nurudin ada 2 hal yang bisa menyebabkan adanya pembatalan perkawinan, antara lain:

a. Adanya ketidakpatuhan terhadap aturan dalam perkawinan. Contoh syarat wali nikah yang tidak terpenuhi, para saksi tidak hadir saat akad serta alasan prosedural lainnya.
b. Adanya ketidakpatuhan pada materi dalam perkawinan. Seperti terdapat salah sangka serta adanya ancaman saat melaksanakan perkawinan terhadap calon mempelai laki-laki maupun perempuan dan lain sebagainya[21].

Lebih rincinya mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan hal ini bisa dilihat pada Pasal 70 dan 71 KHI.

1) Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam

[19] Imam Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar ibnu Katsir, 2002), 297.
[20] Ibid., 1299.
[21] Amiur Nuruddin dan A.A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan* (Jakarta: Prenada Kencana, 2004), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari ke 4 istrinya dalam idah talak *raj'i*.
b. Seorang mengawini bekas istrinya yang telah dilian.
c. Seorang mengawini bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak 3 kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah kawin dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dan pria tersebut dan telah habis masa idahnya.
d. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda atau sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[22]

2) Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain *mafqu>d.*
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah dari suami orang lain.
d. Perkawinan yang melanggar batas umur, hal ini sudah ditentukan yakni kedua mempelai harus berumur 19 tahun.
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

[22] Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.[23]

3) Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam

a. Seorang suami/istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

b. Seorang suami/istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami/istri.

c. Apabila saat ancaman sudah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur[24].

Sedangkan sebab terjadinya batalnya perkawinan dalam Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26 serta Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1) Pasal 22 menjelaskan bahwa: "perkawinan bisa dibatalkan, apabila terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi saat melaksanakan akad perkawinan".

2) Pasal 24 menjelaskan bahwa: "barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang

[23] Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.
[24] Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru. Dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 3 Ayat dua dan Pasal 4 Undang-Undang ini".

3) Pasal 26 Ayat satu berbunyi: "melangsungkan perkawinan di hadapan PPN yang tidak mempunyai wewenang, terdapat wali nikah yang tidak berhak atau saat melaksanakan akad perkawinan tidak dihadiri 2 orang saksi, maka hal ini bisa dimintakan pembatalan oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami maupun istri, atau kedua belah pihak suami istri dan jaksa". Sedangkan pada Ayat kedua berbunyi: "adanya hak pembatalan perkawinan bagi suami maupun istri berdasarkan penjelasan dalam Ayat satu maka Pasal ini gugur saat mereka menjalin hubungan sebagai suami istri dan bisa membuktikan akta perkawinan yang dibuat oleh PPN yang mempunyai wewenang dan perkawinan tersebut harus diperbarui agar sah".
4) Pasal 27 Ayat satu berbunyi: "sang suami maupun istri bisa melakukan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan saat adanya ancaman yang melanggar ketentuan hukum". Kemudian pada Ayat kedua "suami maupun istri bisa melakukan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan saat terdapat salah sangka tentang diri suami maupun istri pada saat melangsungkan perkawinan".[25]

Berdasarkan uraian di atas tentang penyebab terjadinya pembatalan perkawinan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa saat persyaratan dalam perkawinan dilanggar maka suatu perkawinan bisa dibatalkan.

[25] Pasal 27 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Prosedur pembatalan perkawinan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya yang mana suatu perkawinan bisa dibatalkan karena adanya persyaratan yang belum terpenuhi saat melaksanakan akad perkawinan. Namun tidak segampang itu dalam membatalkan suatu perkawinan, akan tetapi harus melalui putusan dari pengadilan karena berdasarkan penjelasan dari Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya bisa diputuskan oleh pengadilan. Hal ini agar pembatalan perkawinan bisa berakibat baik terhadap kedua pasangan serta keluarganya[26].

Prosedur untuk mengajukan perkara pembatalan perkawinan sama seperti mengajukan perkara perceraian. Yakni sesuai Pasal 20 sampai Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata cara penyelesaian gugatan perceraian dan Pasal 38 Ayat dua PP Nomor 9 Tahun 1975). Berikut prosedur penyelesaian perkara pembatalan perkawinan:[27]

1) Lembaga yang berwenang

Lembaga yang berwenang untuk menetapkan batalnya perkawinan hanya pengadilan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian maka tidak ada lembaga lain selain pengadilan yang bisa memutuskan perkara pembatalan perkawinan.

2) Pengajuan perkara pembatalan perkawinan

[26] Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Palajar, 2000), 236.
[27] Ibid., 239-240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pihak yang diperbolehkan dalam pengajuan perkara pembatalan perkawinan hal ini sudah dijelaskan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan[28], yakni:

a. Keluarga yang mempunyai garis keturunan lurus ke atas baik dari pihak suami maupun pihak istri.
b. Sang suami maupun istri.
c. Pejabat yang memiliki wewenang selama perkawinan belum diputuskan.
d. Pejabat yang sudah ditentukan dalam Pasal 16 Ayat dua serta semua pihak yang berkepentingan secara langsung agar perkawinan itu putus.

Isi dari permohonan pembatalan perkawinan harus terdiri dari a. Identitas dari pihak-pihak yang berperkara, b. Adanya posita, c. Dan yang terakhir harus adanya petitum.

3) Kewenangan relatif pengadilan agama

Permohonan perkara pembatalan perkawinan bisa diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat:

a. Pengadilan agama yang berada di tempat tinggalnya sang suami maupun istri.
b. Pengadilan agama yang berada di wilayah kedua belah pihak.
c. Saat perkawinan dilangsungkan.

[28] Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 38 Ayat satu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

4) Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan dengan melampirkan salinan surat gugatan paling lambat 3 hari saat sidang belum dibuka. Prosedur dalam pemanggilan permohonan pembatalan perkawinan yakni sama dengan pemanggilan pada perkara cerai gugat. Berikut prosedurnya:

a. Harus disampaikan di tempat kediaman hal ini sesuai Pasal 390 Ayat satu HIR[29].
b. Disampaikan secara *in persona* yakni langsung kepada tergugat atau keluarga.
c. Jika yang bersangkutan beserta keluarga tidak ada di kediaman maka disampaikan lewat kepala desa. Hal ini sesuai penjelasan Pasal 390 Ayat satu HIR serta pada Pasal 3 Rv[30]. Apabila kediaman tergugat tidak jelas maka pemanggilannya bisa dilaksanakan dengan menggunakan papan pengumuman yang berada di pengadilan. Pihak pengadilan juga bisa lewat surat kabar maupun media masa, dengan mengumumkan sebanyak dua kali dengan jarak waktu selama 1 bulan antara pengumuman kesatu dengan pengumuman kedua. Jika pihak tergugat

[29] Pasal 390 Ayat satu HIR.
[30] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kediamannya di luar negeri, maka pemanggilannya bisa lewat perwakilan Republik Indonesia sesuai tempat pihak tergugat.[31]

5) Persidangan

Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan dalam perkara gugatan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya adalah 30 hari terhitung sejak terdaftarnya gugatan pembatalan perkawinan. Namun bagi perkara yang pihak tergugatnya tinggal di luar negeri maka persidangan bisa dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan[32].

6) Upaya damai

Sebelum perkara gugatan pembatalan perkawinan diputus, seorang hakim harus mengusahakan kedua belah pihak untuk berdamai dalam persidangan yang sudah dijadwalkan (Pasal 130 HIR/ Pasal 154 Rbg)[33].

Terkait prosedur mediasi hal ini sudah diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pada Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, menjelaskan tentang perkara apa saja yang bisa diupayakan mediasi yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap perkara yang penyelesaiannya lewat prosedur pengadilan hubungan industrialis dan pengadilan niaga, kemudian juga terhadap

[31] Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pranata Hukum, Vol. 8. No. 2 (Juli, 2013), 161-162.
[32] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), 162.
[33] Ibid., 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya keberatan dari putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan adanya keberatan dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen[34].

7) Pembuktian

Pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan Majelis Hakim terkait kebenaran suatu dalil yang diungkapkan di muka persidangan. Akan tetapi jika dalam perkara perdata tidak ada bantahan dari pihak lawan maka hal ini tidak memerlukan suatu pembuktian.[35] Kemudian di dalam bukunya A. Pitlo yang berjudul Pembuktian dan Daluwarsa menjelaskan bahwa pembuktian tidak perlu jika sudah ada pengakuan di depan hakim, karena pembuktian hanya terjadi pada saat adanya penyangkalan dalam perkara.[36] Asas pembuktian sendiri sudah ditetapkan pada Pasal 283 Rbg, 163 HIR, dan Pasal 1865 BW.

Selanjutnya ada 5 macam alat bukti yang diatur pada Pasal 1866 BW serta Pasal 164 HIR, antara lain:

a. Bukti tulisan yaitu berupa surat-surat.
b. Bukti kesaksian dari pihak-pihak yang bersangkutan.
c. Pembuktian berdasarkan sangkaan.
d. Pembuktian karena adanya pengakuan.
e. Dan bukti sumpah.

8) Putusan Majelis Hakim

[34] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum syari'ah, hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 311.
[35] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 144.
[36] A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, terj. M. Isa Arief (Jakarta: Intermasa, 1986), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesudah adanya proses pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim akan membuat suatu keputusan. Namun sebelum putusan dijatuhkan, Majelis Hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu secara tertutup bagi umum. Sehingga semua pihak yang terkait disuruh untuk meninggalkan ruang sidang[37]. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pasti akan melihat terkait hadirnya pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila pihak tergugat tidak menghadiri persidangan secara berturut-turut maka Majelis Hakim bisa memutuskan secara *verstek*.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 28 Ayat satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan bisa dikatakan batal hal ini dimulai sesudah adanya penetapan dari PA yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian para pihak bisa meminta salinan dari putusan itu untuk bukti[38].

C. Gugatan dan Formulasinya

1. Pengertian gugatan

Gugatan yaitu suatu tuntutan dari penggugat yang diajukan ke pengadilan[39]. Sedangkan gugatan menurut pakar hukum yaitu suatu tindakan yang berguna untuk mendapatkan pelindungan dari Majelis Hakim dalam rangka untuk menuntut hak serta agar memeriksa pihak-pihak yang terkait untuk memenuhi kewajibannya[40].

---

[37] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama..., 138.*
[38] Mukti Arto, *Praktik Perkara..., 268.*
[39] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 31.
[40] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2012), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dari surat gugatan yaitu surat yang dibuat oleh pihak penggugat (pengacara pihak penggugat) berisi tentang tuntutan hak yang mengandung persengketaan, serta sebagai landasan dalam pemeriksaan sebuah perkara[41]. Secara umum ada dua pola penyusunan dalam pembuatan surat gugatan, yakni:[42]

a. *Substantieringstheorie*

Substantieringstheorie yakni teori yang menjelaskan tentang bagaimana cara dalam pembuatan surat gugatan yang detail dan rinci, dimulai dari *legal grounds* (hubungan hukum sebagai dasar gugatan), kemudian asal-usul (sejarah) gugatan, sampai kejadian yang formal dari gugatan. Contoh ketika penggugat menjelaskan dalam surat gugatannya bahwa ia adalah suami dari pihak tergugat. Maka menurut *substantieringstheorie*, hal tersebut belum cukup jika hanya menyebutkan sebagai suami, akan tetapi harus dijelaskan secara rinci terlebih dahulu dengan menggunakan data serta adanya hubungan hukum.

b. *Individualiseringstheorie*

Individualiseringstheorie yakni teori yang menjelaskan tentang cara menyusun surat gugatan yang harus ditulis secara garis besar terkait kejadian material atau hubungan hukum dalam gugatan. Hal ini sinkron dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa merumuskan kejadian material dengan singkat hal ini sudah memenuhi persyaratan.

---

[41] Mukti Arto, *Praktik Perkara*..., 30.
[42] Sopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bentuk gugatan

Terkait masalah bentuk gugatan hal ini sudah dijelas pada ketentuan Pasal 118 Ayat satu HIR atau Pasal 142 Ayat satu Rbg serta terdapat juga pada Pasal 120 HIR atau Pasal 144 Ayat sepuluh Rbg. Dari penjelasan beberapa pasal tersebut. Maka bisa diketahui bahwa gugatan dapat dibedakan menjadi dua. Yakni antara lain:[43]

a. Bentuk tertulis

Gugatan tertulis pada dasarnya telah diatur pada Pasal 118 HIR dan Pasal 142 Ayat satu Rbg dari kedua Pasal tersebut diketahui bahwa surat gugatan seharusnya diajukan kepada Ketua Pengadilan yang mempunyai wewenang dalam perkara tersebut serta harus diajukan secara tertulis dan juga surat gugatan harus ada tanda tangan dari pihak penggugat. Jika perkara tersebut dikuasakan kepada pengacara maka surat gugatan itu harus ada tanda tangan dari kuasa hukumnya.[44]

b. Bentuk lisan

Saat pihak yang berperkara tidak mau secara tertulis atau tidak bisa, maka dalam pengajuannya bisa berbentuk lisan kepada Ketua Pengadilan[45]. Gugatan yang diajukan secara lisan maka akan dicatat oleh panitera. Dari catatan tersebut akan diformulasikan oleh Ketua Pengadilan yang nantinya akan berbentuk surat gugatan.

---

[43] Yahya Harahap, *kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafik, 2005), 186-187.
[44] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana 2005), 27.
[45] M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-macam gugatan dalam amar putusan

a. Gugatan ditolak

Gugatan ditolak bisa terjadi kepada pihak penggugat dikala tidak bisa membuktikan terkait dalil-dalil gugatannya, dengan ditolaknya gugatan maka akan berakibat hukum yang harus ditanggung oleh penggugat yakni gugatannya akan ditolak seluruhnya. Jadi disaat penggugat tidak bisa membuktikan terkait dalil gugatannya di dalam persidangan maka gugatan tersebut akan ditolak[46].

b. Gugatan tidak dapat diterima

Suatu gugatan terkadang mengalami cacat formal. Sehingga tidak terpenuhinya persyaratan sesuai Pasal 123 Ayat satu HIR jo. SEMA, Nomor 4 Tahun 1996.[47]

1) Tidak adanya dasar hukum pada gugatan.
2) Adanya *error in persona.*
3) Adanya *obscuur libel.*
4) Gugatan telah melanggar kompetensi absolut dan relatif dll.

Dikala gugatan mengalami cacat formal seperti: *ne bis in idem, preamature, obscuur libel,* kedaluwarsa dan *error in persona*. Maka saat memutus haruslah secara tegas dan jelas menyatakan tidak dapat diterima di dalam amar putusan.

[46] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sawo Raya, 2012), 812.
[47] Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Gugatan dikabulkan

Gugatan bisa dikabulkan disaat gugatan dapat dibuktikan oleh pihak penggugat sesuai kebenaran alat bukti. hal ini berdasarkan pada Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 164 HIR. Disaat gugatan dikabulkan tidak serta merta dikabulkan semuanya, akan tetapi terkadang juga dikabulkan hanya sebagian karena semua itu ditentukan oleh pertimbangan Majelis Hakim.

4. Prinsip-prinsip gugatan

Berikut terdapat lima 5 prinsip yang seharusnya dicantumkan dalam gugatan menurut Abdul Manan:[48]

a. Harus ada dasar hukum

Saat persidangan dilangsungkan tidak cuma melontarkan jawaban maupun sanggahan, akan tetapi semua itu harus dilengkapi dengan dasar hukum untuk memperkuat serta mempertahankan dalil gugatan. Jika gugatan tidak mempunyai dasar hukum maka Majelis Hakim akan menolak.

Dasar hukum bisa berupa doktrin, peraturan perundang-undangan, kebiasaan yang kedudukannya diakui sebagai hukum dan praktik pengadilan[49].

b. Memahami hukum formal dan materiil

[48] Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, 12-13.
[49] Jeremias Lemak, *Penuntut Membuat Gugatan* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua isi dari gugatan yang akan diajukan ke pengadilan mempunyai kaitan erat dengan Hukum materiil dan formal, sehingga haruslah ada pemahaman terkait hal ini karena memahami hukum formal dan materiil adalah sebagai prinsip dalam gugatan. Saat ada orang yang berkepentingan dalam membuat gugatan akan tetapi belum memahami hukum formal maupun materiil maka haruslah mempelajari sesuai penjelasan yang tertuang di dalam Pasal 143 Rbg dan 119 HIR supaya lebih mudah untuk membuat gugatan.

c. Dibuat dengan cermat dan terang

Untuk menghindari penolakan dalam persidangan suatu gugatan yang pembuatannya dilakukan secara tertulis maka harus disusun secara cermat dan terang, tidak hanya itu surat gugatan juga harus dibuat secara singkat dan padat saat menulis permasalahan yang disengketakan. Di dalam gugatan tidak diperbolehkan adanya *obscuur libel* karena surat gugatan haruslah jelas dalam menyebutkan pihak-pihak yang bersengketa, objek sengketa dan landasan hukum juga harus jelas.

d. Suatu sengketa

Saat Suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan. Maka harus ada persengketaan yang menimbulkan kerugian bagi penggugat sehingga dengan adanya persengketaan itu maka perlu diselesaikan melalui pengadilan yang berwenang. Kemudian terkait tuntutan hak dalam gugatan haruslah mengandung sengketa sesuai pada Pasal 118 HIR dan Pasal 132 Rbg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Terdapat adanya kepentingan hukum

Ketika mengajukan gugatan penggugat harus mempunyai kepentingan hukum karena hal ini merupakan syarat mutlak agar bisa mengajukan suatu gugatan. Sedangkan bagi seseorang yang tidak memiliki kepentingan hukum maka orang tersebut tidak dibenarkan untuk mengajukan suatu gugatan karena yang bisa mengajukan hanya orang yang memiliki kepentingan langsung.

5. Syarat-syarat gugatan

Terkait masalah syarat-syarat dalam gugatan hal ini tidak ada ketentuannya namun jika melihat Pasal 8 Ayat tiga Rv yang mana telah menjelaskan tentang pokok-pokok suatu gugatan, yaitu:[50]

a. Identitas pihak-pihak yang terkait

Identitas para pihak dalam ini yakni mengenai ciri-ciri dari pihak penggugat maupun tergugat, seperti:

1) Pencantuman nama (yang memuat binti maupun bin serta nama asli).
2) Disebutkan umurnya.
3) Tercantumnya agama.
4) Disebutkan pekerjaannya.
5) Dijelaskan tempat tinggalnya.
6) Adanya status kewarganegaraan (saat diperlukan).[51]

[50] Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 6.
[51] Abdul Manan, *Praktik Perkara*..., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tercantumnya identitas terhadap para pihak yang terkait, merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu gugatan. Karena jika terdapat adanya kesalahan dalam menuliskan nama atau keliru dalam menuliskan alamat tergugat, hal ini bisa menimbulkan gugatan tidak diterima karena telah terjadi *error in persona*.

b. Posita (*fundamentum petadi*)

Fundamentum petadi yaitu dalil dalam surat gugatan yang kongkret yang ada kaitannya tentang hubungan hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk menuntut hak[52]. *Fundamentum petadi* sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu:

1) *Feitelijke gronden* yaitu bagian yang menjelaskan terkait peristiwa.
2) *Rechtgronden* yaitu bagian yang menjelaskan terkait dasar hukum.[53]

Isi posita haruslah berupa fakta hukum bukan karena fakta yang dimanipulasi. Dengan demikian dibutuhkan pengetahuan terkait masalah hukum yang kongkret agar bisa melakukan analisis fakta real yang ada. Hal ini untuk memilah mana fakta yang harus disampaikan pada gugatan atau lebih tepat disampaikan melalui penjelasan para saksi saat persidangan dilangsungkan[54].

c. Petitum

Petitum haruslah ada pada surat gugatan, karena petitum berisi tentang semua hal yang dimintakan oleh pihak penggugat agar dikabulkan.

---

[52] Shopar Maru, *Praktik Peradilan*..., 18.
[53] Ahmad Mujahiddin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 88-89.
[54] Shopar Maru, *Praktik Peradilan*..., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian petitum harus lengkap dan jelas agar bisa diterima oleh Majelis Hakim.[55] Berikut, klasifikasi petitum menjadi 3 bagian pokok, yaitu:

1) Petitum pokok yaitu tuntutan yang ada hubungannya dengan perkara atau permasalahan pokok. Dengan demikian maka Majelis Hakim tidak diperbolehkan untuk mengabulkan selain yang dimintakan oleh penggugat.
2) Petitum tambahan, merupakan tuntutan yang bukan bersifat pokok, namun masih ada kaitannya terhadap pokok perkara. Sehingga bisa dikatakan sebagai tuntutan pelengkap dari pada tuntutan pokok. Contoh dalam kasus perceraian yaitu berupa pembagian harta bersama, tuntutan nafkah idah, nafkah anak serta nafkah mutah.[56]
3) Tuntutan pengganti (subsider) memiliki tujuan yakni ketika ada tuntutan primer yang ditolak oleh Majelis Hakim maka masih ada harapan untuk terkabulkannya suatu gugatan, dengan dasar kebijaksanaannya Majelis Hakim untuk memperoleh keadilan. Berikut contoh petitum subsider yang banyak tulis oleh pihak-pihak yang berperkara, “apabila Majelis Hakim dalam perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon untuk diputus dengan seadil-adilnya”.

6. Formulasi gugatan

[55] Retnowulan Susanto, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 17.
[56] Ibid., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Formulasi gugatan merupakan suatu sistematika gugatan yang harus sesuai dengan hukum dan praktek di peradilan. Berikut formulasinya:

a. Pencantuman tanggal gugatan

Saat lupa dalam pencantuman tanggal gugatan hal ini tidak akan berpengaruh terhadap keabsahan gugatan. Karena tanggal bukanlah termasuk sebagai syarat formal dalam surat gugatan, sesungguhnya tanggal pada surat gugatan nantinya akan tercantum dalam putusan. Namun disaat lupa terkait tanggal pada surat gugatan, bisa melihat tanggal di buku register perkara[57].

b. Mencantumkan alamat Ketua Pengadilan[58]

Pencantuman alamat Ketua Pengadilan di dalam surat gugatan hal ini bukanlah suatu syarat keabsahan dalam surat gugatan, karena jika penggugat lupa mencantumkannya maka tidak akan membuat sebuah gugatan menjadi tidak sah, akan tetapi disaat lalai justru sudah dianggap mencantumkan dalam gugatan.

c. Mencantumkan nama para pihak secara lengkap dan tempat tinggalnya

Mencantumkan nama para pihak dan tempat tinggalnya merupakan salah satu syarat formal yang sangat esensial. Kemudian dalam pencantuman tambahan seperti: umur, agama, pekerjaan dan lain-lain, hal ini hanya sebagai pelengkap. Akan tetapi lebih baik dicantumkan dalam gugatan agar lebih memperjelas identitas pihak terkait.[59]

---

[57] Retnowulan Susanto, *Hukum Acara* Perdata..., 19.
[58] Pasal 118 Ayat satu HIR dan Pasal 142 Ayat satu Rbg.
[59] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Penegasan terhadap pihak-pihak yang sedang berperkara

Penegasan pihak-pihak yang berperkara merupakan syarat formal dalam gugatan, jika hal ini diabaikan maka gugatan bisa dianggap sebagai gugatan *obscuur libel*. Hal ini dikarenakan tujuan dari adanya penegasan para pihak adalah untuk membela hak dan mempertahankan kepentingan para pihak.

e. Uraian posita

Perlu diketahui bahwa posita adalah penjelasan dalil atau alasan gugatan. Posita sangat penting dalam sebuah gugatan karena berisi tentang penjelasan terhadap hubungan hukum terhadap objek yang disengketakan oleh para pihak.

Banyak sekali posita gugatan yang ditulis panjang lebar tanpa tujuan yang jelas sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Dengan demikian Posita haruslah jelas serta berisi tentang beberapa hubungan hukum dan peristiwa. Adapun posita sendiri harus dibuat secara rinci, ringkas dan jelas terkait peristiwa yang disengketakan.

f. Perumusan tentang hal-hal yang bersifat asesor

Biasanya gugatan pokok terkadang dibarengi dengan gugatan maupun permohonan yang bersifat asesor. Maksud dari gugatan asesor (*additional claim*) adalah gugatan yang sifatnya menambahi pada gugatan pokok, yang mempunyai tujuan sebagai pelengkap terhadap gugatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok, supaya lebih terjaminnya kepentingan dari pihak penggugat sesuai hukum dan undang-undang[60].

Dengan demikian maka sesuai dengan sistematika dalam formulasi gugatan, bahwa gugatan yang bersifat asesor harus sesuai dengan aturan agar tidak mengalami *obscuur libel*.

g. Mencantumkan permintaan untuk dipanggil serta diperiksa

Mencantumkan permintaan untuk memanggil dan memeriksa para pihak di dalam persidangan hal ini merupakan rumusan formal.[61] Akan tetapi rumusan ini bukanlah sebagai syarat formal dalam menentukan keabsahan dalam surat gugatan. Dengan demikian jika lupa mencantumkannya, maka hal ini tidak akan menyebabkan suatu gugatan menjadi cacat.

h. Petitum gugatan

Isi dari petitum yakni tentang perincian yang akan diminta atau dikehendaki oleh pihak penggugat untuk diputuskan oleh Majelis Hakim dan menghukum pihak tergugat. Jika diperinci maka petitum merupakan kesimpulan akhir dari pihak penggugat yang berisikan tentang tuntutan kepada pihak tergugat.

Jika petitum tidak dicantumkan di dalam suatu gugatan maka gugatan tersebut dianggap tidak sempurna dan bisa saja dinyatakan tidak dapat diterima, karena petitum merupakan syarat formal pada gugatan.

---

[60] https://aa-lawoffice.com/gugatan-asesor-gugatan-tambahan/, diakses pada 2 Juni 2021.
[61] Pasal 121 Ayat (1) HIR.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Gugatan *Obscuur Libel*

1. Pengertian gugatan *obscuur libel*

Pengertian dari *obscuur libel* yaitu surat gugatan yang isinya tidak jelas (kabur) atau adanya ketidaktegasan pada surat gugatan. Surat gugatan haruslah jelas (*duidelijk*) karena kejelasan dari surat gugatan termasuk sebagai syarat formil. *Obscuur libel* juga bisa diartikan sebagai gugatan yang isinya saling bertentangan satu sama lain[62]. Dengan adanya pernyataan yang saling bertentangan hal ini mengakibatkan surat gugatan menjadi tidak jelas.

Berdasarkan Pasal 118 Ayat satu Pasal 120 serta Pasal 121 HIR, belum bisa mendapat penjelasan terkait gugatan yang dikatakan secara terang dan jelas. Akan tetapi untuk rujukan, berdasarkan asas demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*). Dalam praktiknya peradilan telah memakai Pasal 8 Rv, karena dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu. Dengan demikian praktik di dalam peradilan justru memakai penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel)*. Berikut, beberapa macam gugatan yang bisa dikatakan sebagai *obscuur libel*,:

a. *Fundamentum petendi* (Posita) yaitu isi dari surat gugatan tidak menerangkan terkait dasar hukumnya serta tidak menerangkan tentang kejadian sebagai dasar hukum.
b. Ketidakjelasan terhadap objek persengketaan.

[62] Dzulhifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum* (Surabaya: Quantum Media Press, 2000), 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Gugatan yang aslinya berdiri sendiri akan tetapi digabungkan menjadi dua maupun beberapa gugatan.

d. Petitum tidak terinci.

e. Antara posita dengan petitum saling bertentangan.

2. Penjelasan macam-macam gugatan *obscuur libel*[63]

a. *Obscuur libel fundamentum petendi*

Pengertian *fundamentum petendi* yaitu dasar hukum dari peristiwa yang mendasari suatu gugatan. Hal ini bisa saja menjadi *obscuur libel* jika dasar hukum salah atau tidak dijelaskan di dalam surat gugatan. Tujuan adanya dasar hukum pada gugatan adalah untuk meyakinkan kepada semua pihak yang terkait bahwa terdapat adanya peristiwa hukum serta untuk membantu Majelis Hakim sebagai dasar dalam mengambil putusan.[64]

b. Adanya *obscuur libel* pada objek yang disengketakan

Permasalahan ini bisa terjadi saat adanya ketidakjelasan pada objek yang disengketakan. Seperti perkara warisan, perkara persengketaan tanah, harta bersama dan lain-lain, yang mana tidak ada kejelasan terhadap batasan maupun luasnya[65].

Saat objek gugatan tidak ada penjelasan secara pasti, maka gugatan tersebut bisa dikatakan sebagai *obscuur libel*. Karena sesuai dengan yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang

[63] M. Romdlon, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1998), 16.
[64] Abdul Manan, *Aneka Masalah*..., 8.
[65] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbunyi: “saat adanya ketidakjelasan pada objek gugatan. Maka hal ini bisa membuat tidak diterimanya suatu gugatan”.[66]

Ketidakjelasan objek yang disengketakan yakni seperti ukuran objek yang disengketakan di dalam surat gugatan tidak sesuai dengan aslinya yang dikuasai oleh tergugat, kemudian disaat objek yang disengketakan tidak menjelaskan terkait batasan yang disengketakan serta letak objek yang disengketakan tidak disebutkan secara jelas maka hal ini bisa dikatakan sebagai *obscuur libel.*

c. Adanya penggabungan 2 gugatan yang berdiri sendiri-sendiri

Saat ada dua gugatan yang digabung maka hal ini bisa menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas. Seperti penggabungan antara perkara wanprestasi dengan PMH. Akan tetapi ada pengecualian yakni dengan memisahkan secara jelas dan rinci dalam penggabungan tersebut.

Adanya gugatan yang digabungkan hal ini menyebabkan ketidakjelasan pada gugatan, seharusnya pihak tergugat hanya perlu mengajukan eksepsi terhadap gugatan penggugat dengan menjelaskan berbagai alasan sesuai fakta yang ada dengan tujuan agar bisa memperjelas hal-hal yang disengketakan untuk mendapatkan keadilan di dalam persidangan.

d. *Adanya obscuur libel* pada petitum

Pengertian dari petitum adalah hal-hal yang akan diminta atau dikehendaki oleh pihak penggugat untuk diputuskan oleh Majelis Hakim

[66] Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menghukum pihak tergugat. Petitum dalam surat gugatan haruslah tegas dan jelas, karena di dalam HIR dan Rbg sudah mengatur secara jelas terkait cara dalam mengajukan gugatan. Sehingga saat ada petitum yang tidak jelas hal ini bisa berakibat fatal yakni bisa tidak diterimanya petitum tersebut.

Berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 bahwa adanya ketidaksempurnaan suatu gugatan hal ini dikarenakan adanya ketidakjelasan dalam menyebut apa yang dituntut. Jika terjadi demikian maka bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Serta dalam penjelasan Yurisprudensi MA Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yakni saat terdapat ketidakjelasan pada petitum maka gugatan tersebut harus dinyatakan bahwa tidak bisa diterima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
ALASAN PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN DIKARENAKAN *OBSCUUR LIBEL* DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDARI NOMOR 27/PDT.G/2019/PA.KDI

A. Profil Pengadilan Agama Kendari

1. Sejarah Pengadilan Agama Kendari
   a. Awal mula adanya PA Kendari yaitu pada tahun 1967. Pada saat itu fasilitas gedung masih menyewa sehingga sering berpindah-pindah tempat. Ketua PA Kendari yang pertama yakni K.H. Hamzah Mappa yang dibantu oleh panitera yang bernama Daeng Patanra dan Pangku Daeng Manesa.
   b. Meskipun kehadiran PA Kendari diterima oleh masyarakat akan tetapi terkadang masih ada sebagian kecil masyarakat suku seperti suku Tolaki yang masih mendahulukan hukum adatnya. Contoh saat ada perkara yang melanggar hukum adat, pada saat itu juga pelaku akan disanksi menggunakan hukuman adat terlebih dahulu kemudian diajukan lagi dalam rangka untuk diproses sesuai wewenang pengadilan agama.
   c. Kemudian dengan terbitnya APBN melalui DIP pada Tahun Anggaran 1976-1977. Balai Sidang dengan ukuran 244 M2 mulai terbangun di atas tanah kepunyaan dari Ketua Pengadilan yang bernama K.H Hamzah Mappa dengan luas 1.820 M2 yang beralamat di jl. Abunawa No.16, Wua-wua. Secara yuridis dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama. Maka kelas dari PA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kendari menjadi meningkat yang dulunya kelas II A kini menjadi Kelas I A. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Kendari berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Dengan berubahnya kelas menjadi Kelas I A hal tersebut menjadikan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari menjadi luas.

d. Awal mula pembangunan gedung baru Pengadilan Agama Kendari yang beralamat di jl. Kapten Pierre Tendean Nomor 45, Kelurahan Baruga, Kota Kendari yakni setelah terbitnya DIPA Tahun Anggaran 2006 dan mulai ditempati pada hari Senin tanggal 23 April 2007[1].

2. Visi misi Pengadilan Agama Kendari

Pengadilan Agama Kendari mempunyai suatu visi yakni untuk Mewujudkan Pengadilan Agama Kendari yang agung, kemudian misinya yakni, antara lain:

a. Berusaha untuk menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kendari.
b. Berusaha dalam memberikan layanan hukum yang berkeadilan terhadap pencari keadilan.
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Kendari.
d. Selalu Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kendari[2].

3. Tugas dari Pengadilan Agama Kendari

[1] https://www.pa-kendari.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan. Diakses pada 25 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksaan tugas Pengadilan Agama Kendari yakni berdasarkan Pasal 2, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu dalam memeriksa, memutus serta menyelesaikan tentang perkara tertentu yang dialami oleh orang muslim pada bidang:

a. Perkawinan

Terkait perkawinan dalam hal ini Pengadilan Agama Kendari akan menangani perkara sebagai berikut:

1) Permohonan dispensasi perkawinan.
2) Penolakan perkawinan oleh PPN.
3) Izin poligami.
4) Pembatalan perkawinan.
5) Pencegahan perkawinan.
6) Perceraian talak.
7) Perceraian gugat.
8) Gugatan karena adanya kelalaian terhadap kewajiban dari suami maupun istri.
9) Penguasaan anak-anak.
10) Penyelesaian harta bersama.
11) Penentuan kewajiban bagi bekas istri.
12) Penunjukan orang lain sebagai wali, bila kekuasaan seorang wali dicabut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13) Ibu bisa menanggung biaya pemeliharaan anak jika ayah tidak bertanggung jawab.
14) Pencabutan kuasa wali.
15) Pembebanan tentang kewajiban ganti rugi terhadap harta benda anak yang ada di bawah kekuasaan.
16) Penunjukan wali bagi anak yang belum cukup umur yang ditinggal orang tua.
17) Putusan terhadap pencabutan kekuasaan orang tua.
18) Menentukan tentang sah tidaknya seorang anak.
19) Penetapan tentang asal-usul anak serta penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
20) Pernyataan terkait sahnya perkawinan yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dijalankan berdasarkan peraturan lain.
21) Putusan terhadap penolakan pemberian keterangan dalam rangka untuk melakukan perkawinan campuran.
    a. Wasiat.
    b. Wakaf.
    c. Hibah.
    d. Sedekah.
    e. Infak.
    f. Zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Ekonomi syariah Ekonomi syariah dalam hal ini adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Yakni, meliputi: Pembiayaan syariah, bank syariah, reasuransi syariah, asuransi syariah, sekuritas syariah, obligasi syariah reksa dana syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, serta surat berharga berjangka menengah syariah.

4. Fungsi Pengadilan Agama Kendari
   a. Fungsi mengadili sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu berfungsi untuk menerima, memeriksa, mengadili serta dituntut untuk menyelesaikan suatu perkara.
   b. Fungsi terhadap pembinaan sesuai Pasal 53 Ayat tiga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo KMA/080/VIII/2006 adalah untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk terhadap pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya yang menyangkut teknis yudisial dan lain-lain.
   c. Fungsi adanya pengawasan, berdasarkan Pasal 53 ayat satu dan Ayat dua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu melangsungkan identifikasi yang terikat dalam tingkah laku dan pelaksanaan tugas Majelis Hakim, Panitera, Sekretaris serta semua struktural yang ada di Pengadilan Agama Kendari.
   d. Fungsi nasihat, berdasarkan Pasal 52 ayat satu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni memberi suatu pertimbangan dan menasihati terkait hukum Islam terhadap instansi pemerintah di daerah hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Fungsi administratif, berdasarkan Keputusan dari Ketua MA Nomor KMA/080/VIII/2006 yaitu menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi peradilan.

f. Fungsi lainya yaitu:

a. Melakukan koordinasi terhadap instansi seperti MUI, DEPAG, Ormas Islam dan lembaga yang terkait lainnya, dalam rangka pelaksanaan hisab dan rukyat. Hal ini berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

b. Adanya layanan riset/penelitian, pelayanan penyuluhan hukum serta memberikan akses terhadap masyarakat agar lebig tranparansi dan terbuka untuk mengakses informasi Pengadilan Agama Kendari.

5. Wilayah wewenang Pengadilan Agama Kendari

Tabel 1.1 Wilayah wewenang Pengadilan Agama Kendari.

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Kelurahan	Radius/ RP	Kode Pos
1.	Kecamatan mandonga	16,77 km2	Mandonga Korumba Labibia Wawombalata Alolama Anggilowu	Rp. 90,000. Rp. 90,000. Rp.100,000. Rp.100,000. Rp. 90,000. Rp. 90,000.	93111 93111 93111 93112 93113 93113
2.	Kecamatan Puuwatu		Puwatu Watulondo	Rp. 90,000. Rp. 90,000.	93114 93114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		14,43 Km2	Punggolaka Tobuuha Lalodati Abeli Dalam	Rp. 90,000. Rp. 90,000. Rp. 90,000. Rp. 90,000.	93115 93115 93115 93115
3.	Kecamatan Baruga	16,76 km2	Lepo-Lepo Baruga Watubangga Wundudopi	Rp. 80,000. Rp. 80,000. Rp. 80,000. Rp. 80,000.	93116 93116 93116 93116
4.	Kecamatan Wua-Wua.	4,71 km2	Wua-Wua. Anawai. Bonggoeya. Mataiwoi.	Rp. 80,000. Rp. 80,000. Rp. 80,000. Rp. 80,000.	93117 93118 93118 93118
5.	Kecamatan Kadia	3,08 km2	Kadia Bende Pondambea Wawowanggu Anaiwoi	Rp. 80,000. Rp. 80,000. Rp. 80,000. Rp. 80,000. Rp. 80,000.	93117 93117 93117 93118 93118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.	Kecamatan Kendari Barat	7,77 km2	Kemaraya Tipulu Benu-Benua Sodohoa Punggaloba Dapu-Dapura Watu-Watu Lahundape Sanua	Rp. 90,000. Rp. 90,000. Rp. 90,000. Rp. 90,000. Rp. 90,000. Rp. 90,000. Rp. 90,000. Rp. 90,000. Rp. 90,000.	93121 93121 93121 93121 93121 93121 93122 93123 93125
7.	Kecamatan Kendari	06,61 km2	Kandai Gunung Jati Mangga Dua Kendari Caddi Kasilampe Mata Purirano Kampung Salo Jati Mekar	Rp.100,000. Rp.100,000. Rp.100,000. Rp.100,000. Rp 100,000. Rp 100,000. Rp 100,000. Rp 100,000. Rp 100,000.	93126 93127 93128 93128 93129 93129 93129 93129 93129
8.	Kecamatan Kambu	7,82 km2	Lalolara Padeleu Kambu	Rp. 80,000. Rp. 80,000. Rp. 80,000.	93231 93231 93231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Mokoau	Rp. 80,000.	93231
9.	Kecamatan Poasia	14,71 km2	Anduonohu Rahandouna Anggoeya Matabubu	Rp. 90,000. Rp. 90,000. Rp. 90,000. Rp. 90,000.	93231 93231 93232 93233
10.	Kecamatan Abeli		Abeli Lapulu Talia Banua nirae Puuday Poasia Anggalomelai	Rp 100,000. Rp 100,000. Rp 100,000. Rp 100,000. Rp 100,000. Rp 100,000. Rp 100,000.	93234 93234 93234 93236 93236 93237 93238
11.	Kecamatan Nambo		Nambo Petoaha Tobimeita Sambuli Tondonggeu Bungkotoko	Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000	93234 93234 93234 93235 93235 93238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kendari kelas 1 A

Gambar 1.1 Struktur organisasi Pengadilan Agama Kendari

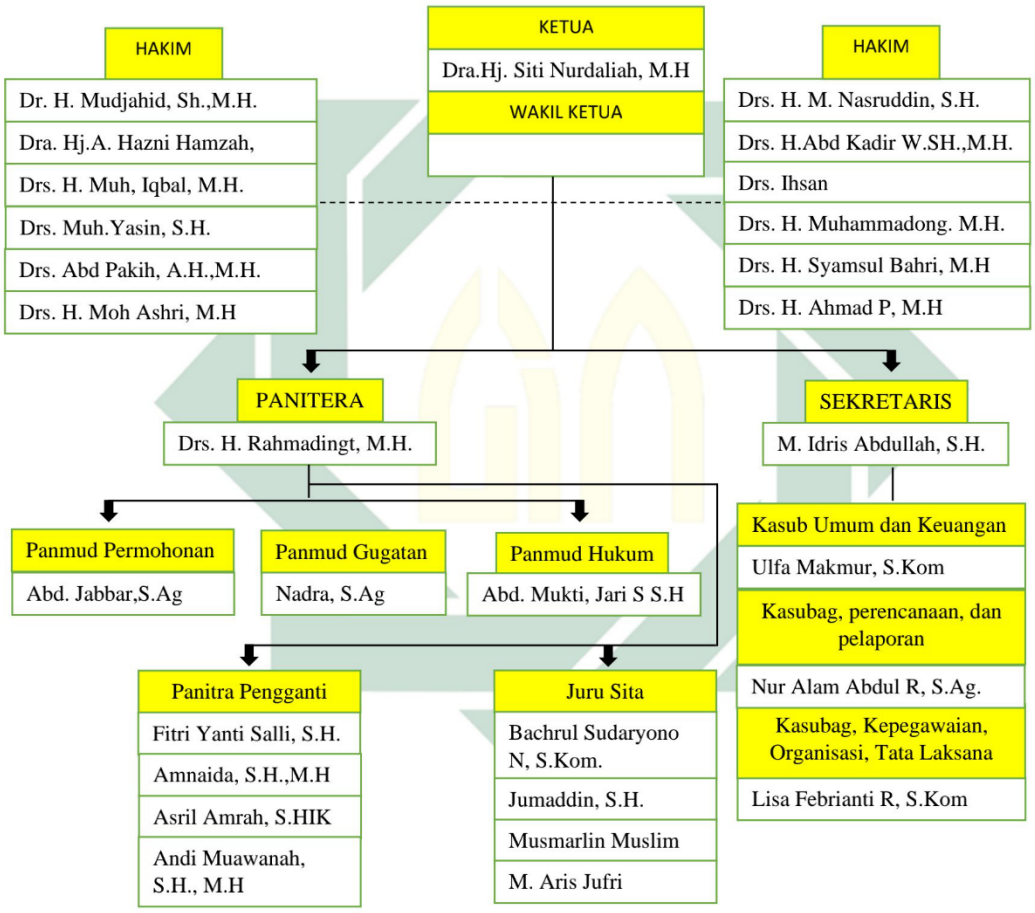

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi isi Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi

1. Identitas para pihak

Perkara pembatalan perkawinan ini terdaftar di PA Kendari dengan Nomor register perkara 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi. PA Kendari dalam hal ini telah memeriksa serta mengadili perkara tersebut. Kemudian pihak yang terlibat dalam perkara pembatalan perkawinan ini adalah: M. Kasad, S.H.,M.H. bin H. La Djawi yang berumur 41 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai PNS, berkediaman di jl Dr. Sam Ratulangi Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Selaku pihak Penggugat. Melawan Andi Tendri Awaru binti H. Andi Samsul Alam, yang berumur 35 tahun, beragama Islam, berpendidikan SI, bekerja sebagai bidan, berkediaman tinggal di jalan BTN Mega Garcia Blok G Nomor 3 RT 10 RW 03, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. Selaku pihak tergugat I dan Ketua KUA Kecamatan Kendari sebagai tergugat II.

2. Posita (duduk perkara)

Adapun alasan dalam pengajuan pembatalan perkawinan oleh pihak penggugat adalah:

Diketahui bahwa Pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012 antara penggugat (suami) dan tergugat I (istri) telah melaksanakan perkawinan secara sah yang dicatat oleh PPN di KUA Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Sehingga terbitlah Akta Nikah Nomor 88/12/IV/2012 tanggal 7 April 2012.

Diketahui bahwa Sang suami menganggap pernikahannya dengan tergugat I tidak dilandasi rasa saling menyayangi dan mencintai, adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan ini dikarenakan atas dasar tidak pernah ada jawaban dari sang istri ketika ditanya tentang rasa saling menyayangi dan mencintai.

Dengan berjalannya waktu pihak penggugat dan tergugat I sering melakukan percekcokan secara berturut-turut sehingga tidak bisa dirukunkan kembali, tak hanya itu penggugat juga pernah mengucapkan talak sebanyak tiga kali dan akhirnya pisah ranjang pada tahun 2016 dan pisah rumah pada Tahun 2017.

Hal ini disebabkan karena sebelum akad perkawinan penggugat mengetahui status tergugat I adalah belum pernah melakukan perkawinan, hal ini sesuai KTP yang diperlihatkan kepada penggugat sebelumnya, namun pada saat berlangsungnya akad perkawinan penggugat ditunjukkan selembar akta cerai dan langsung menandatangani tanpa dibaca dan diteliti lebih rinci.

Selama ini tergugat I telah membohongi Penggugat dengan mengatakan nama ayahnya bernama H. Andi Samsul Alam. Kemudian pada bulan Oktober 2018 penggugat menemukan fakta baru saat hendak mengurus surat-surat untuk keperluan, saat itu penggugat mencari STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) milik tergugat I di sekolah SLTP Negeri 3 Kendari. Setelah mendapatkan fotokopi STTB atas nama tergugat I, anehnya dalam STTB tersebut tertulis nama ayah dari tergugat I yakni Sugiyanto, kemudian nama tersebut dicocokkan dengan nama yang ada di dalam Kartu Keluarga ternyata ada sedikit perbedaan, di KK disebutkan Ayah dari tergugat I adalah Sugianto (tanpa huruf y).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan temuan nama ayah yang berbeda-beda hal ini membuat penggugat lebih ingin mencari tahu lagi terkait identitas tergugat I. Pada bulan Desember 2018 penggugat menemukan identitas baru dari tergugat I di dalam akta pernikahan sebelumnya yakni antara tergugat I dengan Achmad bin I Wayan Sukerta. Di dalam akta tersebut tertulis bahwa Andi Alang merupakan ayah dari tergugat I, tidak hanya itu nama tergugat I di dalam akta pernikahan tersebut juga berbeda yakni menggunakan nama Andi Tendri Awaru Mazakirang, sedangkan saat melakukan perkawinan dengan penggugat yakni menggunakan nama Andi Tendri Awaru (tanpa Mazakirang). Hal itu membuat nama dari tergugat I dan nama ayahnya terlihat berbeda beda. Berikut, nama-nama ayah dari tergugat I Jika dirinci:

a. H. Andi Samsul Alam (tempat/tanggal lahir: Watempone, 25 Mei 1951).
b. Sugianto (tempat/tanggal lahir: Solo, 12 Agustus 1952).
c. Sugiyanto.
d. Andi Alang (tempat tanggal lahir: Bone Tahun 1940).

Pada tanggal 10 Desember 2018 penggugat mengetahui bahwa tergugat I beragama Kristen karena telah murtad sejak tahun 2002 dan tidak ada pemberitahuan lagi bahwa masuk Islam. Hal ini diketahui penggugat disaat penggugat mengecek di Masjid Agung Al-Kautsar Kota Kendari, KUA Kecamatan Kendari, KUA Kecamatan Mandonga dan Pengadilan Agama Kendari. Dalam hal ini penggugat juga menganggap bahwa saat berkenalan dan sampai saat akan melangsungkan akad perkawinan tergugat I masih berstatus istri dari orang lain yakni I.G.D. Prima Wira Setyo Budi, S.Sip.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya anggapan tersebut karena belum adanya bukti perceraian yang sah secara Kristen sampai saat ini.

Dalil dari penggugat juga mengatakan bahwa tergugat I telah memalsukan identitas anak yang bernama Mohammad Rumi Al Rahman dengan membuat akta kelahiran dan juga nama anak itu dimasukkan di dalam KK (Kartu Keluarga) sebagai anak dari Penggugat, padahal selama perkawinan penggugat tidak mempunyai anak kandung dan anak angkat dalam perkawinan dengan tergugat I, tidak hanya itu penggugat juga menganggap bahwa pihak KUA Kecamatan Kendari dalam hal ini sebagai Tergugat II tidak pernah melakukan pengecekan yang detail terkait identitas dari tergugat I saat proses pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat I[3].

3. Petitum

Sesuai pemaparan dalil posita sebelumnya, dalam hal ini penggugat memohon kepada Pengadiln Agama Kendari untuk memeriksa serta mengadili perkara pembatalan perkawinan ini agar Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan, antara lain:

a. Mengabulkan gugatannya pihak penggugat.
b. Menyatakan batal terhadap perkawinan penggugat (suami) dengan tergugat I (istri).
c. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Akta Nikah dengan Nomor 88/12/IV/2012 tanggal 07 Mei 2012.

[3] Kutipan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menyatakan agar tergugat II tunduk atas putusan ini serta membatalkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat I.
e. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

4. Pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim

Maksud dan tujuan penggugat yakni agar pernikahannya dengan tergugat I dibatalkan dan menyatakan agar Akta Nikah dengan Nomor 88/12/IV/2012 supaya tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berbunyi "perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".[4]

Kemudian berdasarkan Pasal 26 Ayat satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan yang dilaksanakan di hadapan PPN yang tidak berwenang dan juga wali nikah yang tidak sesuai undang-undang yang mengatur atau saat melaksanakan akad perkawinan tidak dihadiri 2 orang saksi, maka hal ini bisa dimintakan pembatalan oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari pihak suami atau istri, jaksa dan suami istri".

Terkait salah sangka hal ini sudah dijelaskan pada ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni "bahwa suami dan istri bisa melakukan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan. Apabila disaat berlangsungnya perkawinan terdapat adanya salah sangka tentang diri suami maupun istri".

[4] Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dalil gugatan penggugat yang berbunyi bahwa pernikahannya bersama tergugat I tanpa didasari perasaan saling mencintai dan menyayangi, pernyataan ini sangat bertentangan dengan fakta yang ada. Karena penggugat bersama tergugat I telah menjalin hubungan dalam pernikahan sekitar empat (4) tahun.

Kemudian dalil penggugat yang menerangkan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak bisa dirukunkan kembali disertai pengucapan talak sebanyak tiga kali yang dilakukan oleh penggugat sehingga pada tahun 2016 terjadi pisah ranjang antara penggugat dan tergugat I.

Sesuai keterangan penggugat, maka secara syarak penggugat telah mengakui sahnya perkawinan dengan tergugat I. Dengan demikian secara syarak hubungan suami istri antara penggugat dengan tergugat I sudah lepas atau putus. Hal ini dikarenakan penggugat pernah menalak sampai tiga kali terhadap tergugat I. Dalil gugatan tersebut sangatlah bertentangan dengan petitum karena dalam petitum penggugat menginginkan agar pernikahannya dibatalkan, akan tetapi pada hakikatnya secara hukum Islam sudah tidak ada ikatan suami istri antara penggugat dengan tergugat I.

Dalil penggugat yang menyatakan sudah pisah ranjang sejak tahun 2016. Hal ini berarti penggugat sudah tidak peduli lagi dengan tergugat I selama kurang lebih tiga tahun. Jika hal ini dihubungkan dengan tenggang waktu untuk rujuk kepada istrinya yang telah ditalak sesuai penjelasan dari Pasal 39 Ayat satu huruf b yaitu “waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana ketentuan pada Pasal 11 Ayat dua Undang-Undang Nomor 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “apabila putusnya ikatan perkawinan disebabkan karena perceraian maka masa idah bagi yang sedang datang bulan adalah 3 kali suci atau 90 hari”.

Adapun dalil penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi salah sangka terhadap diri tergugat I dengan mengira bahwa tergugat I masih perawan, hal ini terbukti bertentangan dengan dalil penggugat sendiri, karena dalam dalil posita yang lain penggugat telah mengakui bahwa tergugat I baru menyerahkan fotokopi akta cerai ketika akan melaksanakan perkawinan, dengan adanya pengakuan tersebut maka menurut Majelis Hakim sudah tidak ada lagi salah sangka terhadap diri tergugat I, karena sebelum akad perkawinan penggugat telah mengetahui bahwa tergugat I adalah seorang janda dan pada saat akad perkawinan penggugat juga tidak dalam situasi terancam maupun diancam, sehingga pada saat itu penggugat mempunyai hak untuk membatalkan akad perkawinan tersebut jika merasa ada unsur penipuan. Namun faktanya penggugat tidak menggunakan haknya, artinya penggugat menerima dan setuju bahkan penggugat bersama tergugat I telah membangun ikatan perkawinan selama 4 tahun, jika dihitung sejak pisah tempat tidur yakni pada tahun 2016.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni “apabila sudah berhentinya ancaman atau yang bersalah sangka sudah menyadari, dalam jangka waktu 6 bulan dan tetap menjalin ikatan perkawinan dan tidak memakai haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan sesuai waktu yang sudah ditentukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka hal ini gugur. Dengan demikian berdasarkan berbagai alasan yang diuraikan dalam surat gugatan tersebut maka hak untuk pengajuan perkara pembatalan perkawinan gugur dengan sendirinya.

Dalam persidangan Ketua KUA Kecamatan Kendari telah membantah anggapan dari pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa PPN di KUA Kendari tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, namun faktanya Ketua KUA Kecamatan Kendarai telah melaksanakan prosedur pencatatan perkawinan sesuai peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur. Sehingga diterbitkanlah Kutipan Akta Nikah yang sah dengan Nomor 88/12/V/2012 tanggal 07.

Berdasarkan berbagai fakta yang ada maka bisa disimpulkan bahwa isi posita gugatan bukan hanya bertentangan antara posita dengan posita lainnya, akan tetapi juga bertentangan dengan petitum gugatan yang meminta agar dibatalkannya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat I. Oleh sebab itu Majelis Hakim memutus bahwa gugatan penggugat kabur/tidak jelas dan dinyatakan tidak bisa diterima serta penggugat dibebani agar membayar biaya pada perkara ini senilai lima ratus dua puluh enam ribu rupiah (Rp. 526,000,00).

Demikian putusan Majelis Hakim PA Kendari dalam memutus perkara Nomor 27/Pdt.g/2019/Pa.kdi terkait pembatalan perkawinan dengan alasan salah sangka yang diputus pada Kamis, 27 Juni 2019 Masehi atau tanggal 23 Syawal 1440 Hijriyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN *OBSCUUR LIBEL* DALAM PERKARA NOMOR 27/PDT.G/2019/PA.KDI TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menetapkan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Perkawinan atau biasa disebut sebagai pernikahan dapat disebut sebagai perjanjian antara seorang pria dengan wanita yang bersuami istri[1]. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni, "sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan pernikahan menurut Pasal 2 KHI yakni: "akad yang sangat kuat atau *mitha}>qan ghali>z}an* untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah".

Dalam membangun rumah tangga yang memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan penuh kasih sayang pastinya tidak luput dari berbagai rintangan. Salah satu rintangan tersebut adalah adanya salah sangka atau penipuan yang terjadi di antara pihak. Sehingga jika terjadi demikian maka salah satu pihak diperbolehkan untuk membatalkan perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat dua KHI yakni "bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu

[1] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka atau penipuan mengenai diri suami atau istri".

Kata dasar dari kata tipu secara bahasa yaitu perkataan maupun perbuatan yang palsu, berbohong dan lain-lain, yang bertujuan untuk mengakali, menyesatkan dan mencari keuntungan. Sedangkan kata penipuan adalah cara, proses, perbuatan menipu[2]. Penipuan bisa diartikan sebagai tindakan yang memberikan keterangan tidak berdasarkan keadaan sebenarnya atau fakta sesungguhnya.

Kemudian yang dimaksud salah sangka adalah kesalahpahaman pada suatu keadaan atau tidak mengetahui terhadap keadaan yang sebenarnya. Terjadinya salah sangka bisa disebabkan karena adanya sifat tertutup atau tidak terbuka. Kemudian yang dimaksud adanya salah sangka di sini adalah munculnya kesalahpahaman terhadap identitas dari pasangannya yang mana kesalahpahaman itu baru ada setelah melaksanakan akad perkawinan.

Munculnya salah sangka atau penipuan terhadap identitas salah satu pasangan, hal ini bisa menimbulkan pertikaian dalam sebuah keluarga seperti halnya dialami oleh pihak penggugat dan tergugat I yang mengakibatkan munculnya situasi tidak harmonis sehingga merugikan berbagai pihak yang terkait.

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan pada bab III, terkait pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi pada perkara pembatalan perkawinan.

[2] Https://kbbi.web.id/tipu.html. Diakses pada 27 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini Majelis Hakim PA Kendari memutus *niet ontvankelijke* (tidak dapat diterima) karena terdapat *obscuur libel* pada gugatan yang diajukan penggugat. Hal ini dikarenakan adanya posita yang bertentangan dengan posita dan juga adanya posita yang bertentangan dengan petitum gugatan.

Maksud dari gugatan *obscuur libel* yaitu surat gugatan yang isinya tidak jelas atau tidak terang isinya. Pada dasarnya surat gugatan haruslah jelas (*duidelijk*) karena kejelasan dari surat gugatan termasuk sebagai syarat formal[3]. Berikut hal-hal yang menyebabkan gugatan menjadi *obscuur libel*:

a. *Fundamentum petendi* (posita) yaitu isi dari surat gugatan tidak menerangkan terkait dasar hukum dan kejadian yang menjadi dasar gugatan.
b. Objek yang disengketakan tidak jelas.
c. Gugatan yang aslinya berdiri sendiri akan tetapi digabungkan menjadi dua maupun beberapa gugatan.
d. Petitum tidak terinci.
e. Antara posita dengan petitum saling bertentangan.

Dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PA Kendari terhadap perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/Pa.kdi yang dijatuhkan tepat pada hari Kamis 27 juni 2019 M. Dalam perkara yang diajukan M. Kasad, S.H., M.H. bin H. La Djawi, yang berumur 41 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai PNS, berkediaman di jl Dr. Sam Ratulangi Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Selaku pihak Penggugat. Melawan Andi Tendri

[3] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012*)*, 448.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awaru binti H. Andi Samsu Alam, yang berumur 35 tahun, beragama Islam, berpendidikan SI, bekerja sebagai bidan, tinggal di jalan BTN Mega Garcia Blok G Nomor 3 RT 10 RW 03, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. Selaku pihak tergugat I dan Ketua KUA Kecamatan Kendari sebagai tergugat II.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (satu dan dua) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian perkara ini masuk sebagai tugas dan wewenang pengadilan agama. Berhubung penggugat dan tergugat I bertempat tinggal di wilayah hukum PA Kendari maka perkara ini adalah tugas dan wewenang dari PA Kendari.

Pertimbangan Majelis Hakim PA Kendari dalam memutuskan perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi terhadap perkara pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut: Bahwa KUA bertempat di Kecamatan Kendari Kota Kendari, telah melakukan akad perkawinan antara penggugat dan tergugat I pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012.

Dalil posita yang menjelaskan tentang anggapan penggugat yang menyatakan bahwa pernikahannya dengan tergugat I tanpa didasari perasaan saling mencintai dan menyayangi. Pernyataan ini menurut Majelis Hakim sangat bertentangan dengan fakta yang ada, karena sejak tahun 2016 penggugat dan tergugat I telah pisah ranjang artinya penggugat dengan tergugat I telah membangun rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri sekitar empat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun jika dihitung sejak awal menikah yakni pada tahun 2012. Maka dengan jarak waktu yang bisa dibilang sangat lama itu tidak mungkin pihak penggugat dengan tergugat I membangun rumah tangga tanpa rasa mencintai dan menyayangi.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim juga ditemukan adanya posita yang bertentangan dengan posita lainnya yakni terdapat pada salah sangka penggugat terhadap status tergugat I yang masih janda atau perawan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada lagi salah sangka terhadap diri tergugat I, karena pada dalil posita lainnya terdapat pengakuan dari penggugat bahwa sebelum melakukan akad perkawinan penggugat telah menerima Akta Perceraian dari tergugat I, sehingga menurut Majelis Hakim penggugat telah mengetahui bahwa tergugat I adalah seorang janda dengan bukti akta perceraian yang diserahkan oleh tergugat I kepada penggugat. Jika memang pada saat itu penggugat merasa ada unsur penipuan penggugat boleh langsung membatalkan perkawinan, namun pada kenyataannya penggugat tidak membatalkan dan malahan telah membina rumah tangga kurang lebih selama 4 tahun.

Bila hal ini dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menjelaskan “apabila ancaman sudah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya, dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup bersama sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka hal ini gugur”. Berdasarkan ketentuan Pasal ini maka pengajuan pembatalan perkawinan dengan alasan salah sangka oleh penggugat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap tergugat I bisa dinyatakan telah kedaluwarsa karena berdasarkan fakta yang ada penggugat tidak mampu membuktikan salah sangkanya terhadap tergugat I dan jika dihitung sejak akad perkawinan sampai penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan pada tahun 2019, maka secara hukum positif penggugat dan tergugat I kurang lebih sudah 7 tahun dalam menjalin hubungan sumi istri. Dengan demikian penggugat telah melebih 6 bulan sesuai ketentuan Pasal di atas.

Kemudian dalil posita yang mendalilkan tentang sering terjadinya percekcokan sehingga tidak bisa dirukunkan kembali antara penggugat dengan tergugat I dan juga penggugat mengakui bahwa pernah mengucapkan talak sebanyak 3 kali pada tahun 2016. Sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya pisah ranjang antara penggugat dan tergugat I, dengan terjadinya pisah ranjang tersebut berarti penggugat sudah tidak peduli lagi dengan tergugat I.

Secara Islam talak ketiga kalinya yang dijatuhkan oleh penggugat di luar persidangan hukumnya tetap sah dalam artian talak tersebut tetap jatuh terhadap sang istri, karena di dalam hukum Islam tidak pernah mengatur terhadap pengucapan talak di dalam persidangan.

Menurut penulis talak tersebut secara Islam masuk dalam talak *ba'in kubra* yakni talak yang diucapkan oleh suami ketiga kalinya. Jika suami menjatuhkan talak tersebut maka akan berakibat tidak adanya hak rujuk lagi bagi suami, baik pada saat istri menjalani masa idah maupun setelah idah. Namun suami boleh mengawini kembali saat mantan istrinya telah melangsungkan akad perkawinan serta sudah berkumpul (berhubungan intim) dengan orang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian bercerai secara wajar serta telah selesai melaksanakan masa idah. Hal ini berdasarkan kitab Al-Qur'an yang terdapat pada Surah Albaqarah Ayat: 230.

فَإِنْ!طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

> Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. (Q.S Albaqarah 2:230)[4].

Namun karena negara Indonesia adalah bukan negara agama sehingga yang berlaku hanya hukum positif. Jika melihat penjelasan dari Pasal 39 ayat satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". kemudian penjelasan dari Pasal 123 KHI yaitu "perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Dengan demikian ikatan suami istri dari pihak penggugat dengan tergugat I masih tetap diakui secara hukum positif karena penggugat belum pernah menjatuhkan talak di persidangan.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan tentang adanya masa idah bagi pihak tergugat I dalam rangka agar bisa dirujuk oleh penggugat. Hal ini menurut penulis kurang tepat karena dalam hal ini penggugat tidak mengajukan gugatan perceraian melainkan pembatalan perkawinan. Sehingga yang jatuh bukan talak 1 secara hukum positif melainkan adalah talak 3 secara hukum Islam. Dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim menggunakan

[4] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah..., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan secara hukum Islam yakni dengan tidak adanya hak untuk rujuk lagi bagi sang suami karena sudah menalak tiga kali.

Jika dicermati, dalil gugatan tersebut sangatlah bertentangan dengan petitum, karena dalam petitum penggugat menginginkan agar perkawinannya dibatalkan. Akan tetapi jika dilihat secara hukum Islam pihak penggugat dengan tergugat I ternyata sudah tidak ada ikatan suami istri.

Sesuai pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim maka gugatan dari pihak penggugat dinyatakan *obscuur libel*. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada perkara tersebut dengan putusan *niet ontvankelijke verklarrd* (tidak dapat diterima).

B. Analisis Yuridis terhadap Perkara dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Istilah dalam mengajukan perkara pembatalan perkawinan hal ini sudah dijelaskan pada Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni "permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum, dimana perkawinan dilangsungkan di tempat tinggal kedua suami istri , suami atau istri". Kemudian pada Pasal 27 Ayat ke dua Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni "seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri". Berdasarkan kedua peraturan tersebut maka tidak ditemukan istilah gugatan pembatalan perkawinan melainkan yang ada hanyalah permohonan pembatalan perkawinan. Akan tetapi penggugat dalam mengajukan perkara pembatalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan memakai istilah gugatan sehingga pihaknya memakai istilah penggugat dan tergugat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperbarui lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, yang menjelaskan bahwa istilah dari permohonan akan menghasilkan produk hukum berupa penetapan dalam perkara *voluntair* sedangkan perkara *contensiosa* akan menghasilkan produk hukum berupa putusan. Perkara ini merupakan perkara pembatalan perkawinan yang mana produk hukumnya akan berupa penetapan. Dengan demikian seharusnya penggugat dalam mengajukan perkara pembatalan perkawinan menggunakan istilah permohonan sehingga pihaknya disebut pemohon dan termohon.

Berdasarkan hukum Islam dan juga undang-undang, bahwa alasan dari pengajuan perkara pembatalan perkawinan yakni dikarenakan adanya persyaratan yang tidak terpenuhi saat melangsungkan akad perkawinan. Hal ini sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni "perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan[5]". Serta Pasal 70 dan 71 KHI yaitu:

Pasal 70 KHI.

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad perkawinan karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari ke 4 istrinya dalam idah talak *raj'i*.

[5] Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Seorang mengawini bekas istrinya yang telah dilian.

c. Seorang mengawini bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak 3 kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dengan pria tersebut dan telah habis masa idahnya.

d. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda atau sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[6]

Pasal 71 KHI.

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain *mafqu>d.*

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah dari suami orang lain.

d. Perkawinan yang melanggar batas umur, hal ini sudah ditentukan yakni kedua mempelai harus berumur 19 tahun.

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.[7]

Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam

[6] Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.
[7] Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Seorang suami/istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
b. Seorang suami/istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami/istri.
c. Apabila saat ancaman sudah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur[8].

Sesuai penjelasan kedua pasal tersebut. Maka gugatan pembatalan perkawinan harus didasarkan dengan alasan disertai bukti-bukti yang kongkret. terkait tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh syarat-syarat dalam melaksanakan perkawinan dengan demikian penggugat dalam hal ini harus membuktikan apakah benar terdapat syarat-syarat perkawinan yang dilanggar dalam pernikahan tersebut.

Penolakan atau pengabulan gugatan harus berdasarkan pembuktian dari beberapa fakta yang diajukan oleh para pihak yang terkait di persidangan. Mengingat adanya hal ini Majelis Hakim tidak boleh memutus suatu perkara tanpa adanya bukti. Jika memang benar apa yang didalilkan oleh pihak penggugat seharusnya penggugat menghadirkan bukti-bukti yang kongkret tidak

[8] Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya berupa surat-surat melainkan juga harus ada bukti saksi agar hal ini bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Saat persidangan berlangsung para pihak akan diberi hak dan kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti yang terkait dengan permasalahannya. Namun dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi pihak penggugat tidak bisa membuktikan terkait dalil-dalil gugatannya karena dalam persidangan posita dari penggugat yang menyatakan adanya salah sangka terhadap tergugat I mengenai identitas mulai dari status masih perwanan atau sudah janda, sampai nama wali yang berbeda-beda. Hal ini telah terbantahkan oleh jawaban dari tergugat II selaku PPN di KUA Kecamatan Kendari yang mana telah menerangkan dengan jelas bahwa telah melaksanakan prosedur pencatatan perkawinan berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa pengecualian, mulai dari meneliti identitas para pihak dan lain sebagainya dengan dukungan surat pengantar dari Kepala Desa, kemudian diumumkan selama sepuluh hari baru didaftarkan, sehingga diterbitkanlah Kutipan Akta Nikah yang sah dengan Nomor 88/12/V/2012 tanggal 07.

Bahwa berdasarkan bukti akta otentik yang berupa Akta Nikah yang sah maka hal ini sudah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian berdasarkan bunyi dari Pasal 2 Ayat satu dan dua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan 5 KHI.

Setelah mempelajari dan melihat beberapa fakta yang ada. Dalam segi undang-undang penggugat ternyata tidak memenuhi unsur-unsur untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan perkara pembatalan perkawinan sesuai Pasal 70 sampai Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut hemat penulis, sebenarnya yang menjadi alasan pokok gugatan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi adalah bukan dikarenakan adanya salah sangka terhadap tergugat I melainkan dikarenakan adanya percekcokan antara pihak penggugat dengan tergugat I sehingga tidak bisa lagi untuk didamaikan, tak hanya itu penggugat juga pernah menalak 3 kali terhadap penggugat I dan akhirnya pisah ranjang selama kurang lebih 4 tahun. Dengan adanya hal tersebut menurut penulis, rumah tangga penggugat dengan tergugat I sudah kehilangan tujuan dan makna dari sebuah perkawinan karena sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan. Sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan penuh kasih sayang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak bisa diwujudkan. Dengan demikian seharusnya perkara ini lebih tepatnya masuk dalam rana perceraian bukan pembatalan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tentang hasil penelitian di atas tentang Putusan PA Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi. Maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari saat memutuskan perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi terkait perkara pembatalan perkawinan dengan adanya salah sangka. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kejelasan dari surat gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat (suami). Karena pada dasarnya surat gugatan haruslah jelas sebab kejelasan dari surat gugatan termasuk bagian dari syarat formal. Majelis Hakim memutus menolak perkara tersebut dikarenakan adanya ketidakjelasan pada surat gugatan yang berupa *obscuur libel*. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dari penggugat terdapat posita yang bertentangan dengan posita dan juga adanya posita yang bertentangan dengan petitum. Dengan demikian Majelis Hakim telah tegas dan jelas menolak gugatan (*niet ontvanlijke verklaard*) dengan mencantumkan penolakan di dalam amar putusan.
2. Berdasarkan analisis perkara dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi tentang perkara pembatalan perkawinan dengan adanya salah sangka. Dalam hal ini dalil penggugat telah terbantahkan oleh penjelasan dari tergugat II yaitu selaku Kepala KUA Kecamatan Kendari yang mana telah melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang ada. Kemudian jika melihat fakta yang ada ternyata penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dalam mengajukan perkara pembatalan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 sampai Pasal 72 KHI dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkara ini lebih tepatnya masuk dalam rana perceraian karena penggugat tidak bisa membuktikan sangkaannya terhadap tergugat I dan hubungan antara pihak penggugat dengan tergugat I juga sudah tidak bisa didamaikan lagi dikarenakan adanya pertengkaran secara terus menerus, tidak hanya itu penggugat juga pernah menalak 3 kali terhadap tergugat I dan akhirnya pisah ranjang sampai pisah rumah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan menuliskan beberapa saran sesuai permasalahan ini semoga saran ini bisa bermanfaat agar kedepannya bisa lebih baik lagi:

1. Kepada pengadilan agama dalam hal ini adalah Majelis Hakim ketika memutus suatu perkara haruslah selalu berpegang teguh terhadap undang-undang serta peraturan yang berlaku tanpa mengurangi maupun menambahi sedikit pun.
2. Kepada kepala KUA agar selalu berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya serta harus ekstra teliti dalam permasalahan yang ada kaitannya terhadap calon mempelai terutama mengenai identitas. Karena hal ini sangat sensitif dan penting. Jika hal ini tidak diperhatikan maka bisa merusak esensi dari sebuah perkawinan.
3. Kepada masyarakat agar selalu teliti dan jeli terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan khususnya pengadilan agama. Karena suatu perkara akan dinilai oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.

Al-Bukhari, Imam Muhammad bin Isma'il. *shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar ibnu Katsir, 2002.

Al Habsyi, Baqir. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.

Aliyah, Wulan Tri. "Gugatan Pembatalan Perawinan yang Melampaui Batas Kadaluwarsa Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr". Skripsi--Universitas Jember, Jember, 2019.

Al Mushlih, Haris. "Analisis Yuridis Hukum Islam Tehadap pembatalan Perkawinan Karena Suami di Bawah Pengampuan Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 951/Pdt.G/2018/PA.Sby". Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Arto, Mukti. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

-------. *Praktik Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Aris, Senjaya Umar, et. al. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Ayyub, Syaikh Hassan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

HA, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.

Hamid, Andi Tahir. *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbra. t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harahap, Yahya. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994.

-------. *kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Sinar Grafik, 2005.

-------. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

-------. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sawo Raya, 2012.

Hutagalung, Sopar Maru. *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Lemak, Jeremias. *Penuntut Membuat Gugatan.* Yogyakarta: Liberty, 1993.

K, Mukhammad Luqmanul. "Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5157/ptd.G/2012/PA.sby tentang Penolakan Pembatalan Nikah di Bawah Usia Kawin". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.

-------. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta:* Kencana, 2006.

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Pedata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.

Mujahiddin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Indonesia-Arab.* Jakarta: Pustaka Progresif, 1996.

Nuruddin, Amiur dan A.A. Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*. Jakarta: Prenada Kencana, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluwarsa.* terj. M. Isa Arief. Jakarta: Intermasa, 1986.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Qadratillah, Taqdir Meaty. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.

Rahmi, Husna Aisyah. "Penolakan Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc". Skripsi--Universitas Jember, 2016.

Rambe, Ropaun. *Hukum Acara Perdata Lengkap.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

RI Depag. *Ensiklopedia Islam di Indonesia*. Jakarta: Arda Utama: 1993.

Rohmah, Mamluatul. "*Obscuur Libel* dalam Gugatan Waris Studi Perkara Nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg". Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013.

Romdlon, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1998.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Rusli, Tami. *Pembatalan Perkawinan Bedasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Pranata Hukum* Vol. 8. No. 2 Juli, 2013.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

-------. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2009.

Sudarmadi. "Tinjauan Yuridis terhadap Perkara Permohonan Pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.lbg". *Qiyas*. No.2, Vol. 2, 2017.

Sulistyani, Dewi Fatimah Nur. "Analisis Yuridis Perkara Gugatan Waris dalam Putusan Nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Mn di Pengadilan Agama Madiun". Skripsi--IAIN Ponorogo, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Susantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Umar, Dzulhifli dan Utsman Handoyo. *Kamus Hukum*. Surabaya: Quantum Media Press, 2000.

Wasman dan Nuroniyah Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta:Kencana,2014.

Kompilasi Hukum Islam.

HIR dan Rbg.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Https://www.pa-kendari.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan. Diakses pada 25 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id